

Laporan Penelitian

**LARANGAN PERNIKAHAN PADA HARI NAAS
PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK**



Diajukan oleh

- 1. Nastangin, M.H.I**
NIP. 199002272023211019
- 2. Muhammad Taufiq Zamzami, M.A**
NIP. 198709082023211024

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga dengan ini mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

Judul Penelitian:

LARANGAN PERNIKAHAN PADA HARI NAAS PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK

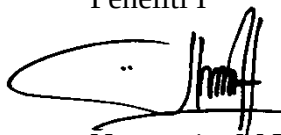
Bidang Ilmu: Hukum Islam (Syari'ah)

Peneliti:

1. **Nastangin, M.H.I**
NIP. 199002272023211019
2. **Muhammad Taufiq Zamzami, M.A**
NIP. 198709082023211024

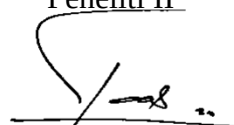
Salatiga, 10 Desember 2025

Peneliti I



Nastangin, M.H.I
NIP. 199002272023211019

Peneliti II



Muhammad Taufiq Zamzami, M.A
NIP. 198709082023211024

Menyetujui
Ketua LP2M,



Hammam, M.Pd., Ph.D
NIP. 19730610 200003 1 001

KATA PENGANTAR

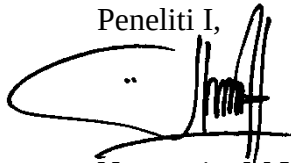
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Laporan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

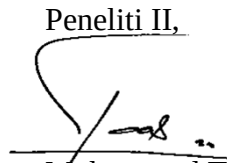
Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Salatiga.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
3. Ketua LP2M UIN Salatiga
4. Dosen UIN Salatiga
5. Para pihak yang telah memberikan pengalaman, masukan dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini. Guna penyempurnaannya, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun.

Salatiga, 10 Desember 2025

Peneliti I,

Nastangin, M.H.I.

Peneliti II,

Muhammad Taufiq Zamzami, M.A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Kajian Terdahulu.....	3
E. Landasan Teori.....	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Pandangan Umum Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan dalam UUP di Indonesia	10
2. Dasar Hukum Perkawinan	10
3. Asas-Asas Perkawinan.....	10
4. Tujuan Perkawinan	11
5. Larangan Perkawinan.....	11
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KHI	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Tujuan Perkawinan.....	13
4. Larangan Perkawinan.....	14
C. Konsep Pernikahan dalam Masyarakat Jawa.....	15
1. Makna Pernikahan dalam Tradisi Jawa	15
2. Nilai dan Filosofi Pernikahan Jawa	16
3. Larangan Pernikahan dalam Tradisi Jawa	17
D. Interaksionisme Simbolik	19
1. Konsep Utama dalam Interaksionisme Simbolik.....	21

2. Pokok-Pokok Teori Interaksionisme Simbolik	22
BAB III HASIL PENELITIAN	24
A. Gambaran Umum Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan,	24
1. Profil Desa	24
2. Susunan Pejabat Desa	25
3. Karakteristik Demografi dan Mata Pencaharian.....	25
B. Realitas Larangan Perkawinan pada Hari Naas di Desa Tlogopucang.....	26
1. Larangan Perkawinan pada Hari Naas	26
2. Simbol-Simbol Larangan Pernikahan Pada Hari Naas	32
BAB IV ANALISIS	35
A. Tiga Premis Utama Interaksionisme Simbolik Blumer	35
B. Konsep-Konsep penting dalam Interaksionisme Simbolik.....	36
C. Analisis Larangan Pernikahan pada Hari Naas Perspektif Interaksionisme Simbolik	37
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	55

Abstrak

Masyarakat Jawa di Indonesia sangat terkenal akan adat dan budayanya yang kental dan begitu beragam apalagi dalam hal pernikahan. Masyarakat Jawa sampai saat ini mayoritas masih memegang adat budaya atau tradisi nenek moyang ketika ingin melakukan suatu hajatan pernikahan biasanya menghindari dan tidak berani pada hari naas. Hari naas adalah hari bertepatan dengan kematian orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami realitas larangan pernikahan pada hari naas dan untuk mengetahui larangan pernikahan pada hari naas perspektif Interaksionisme Simbolik.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan teori interaksionisme simbolik. Sumber data penelitian, berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa dengan cara reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini *pertama*, Realitas masyarakat sampai saat ini masih mengikuti larangan perkawinan pada hari naas yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua karena hal itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masyarakat menganggap bahwa larangan pernikahan pada hari naas adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan menjaga sopan santun kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. *Kedua*, dalam perspektif interaksionisme simbolik: pertama, makna yang diciptakan melalui interaksi masyarakat. Kedua, simbol penghormatan dan sekaligus sopan santun terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Ketiga, makna yang diinternalisasi melalui pengalaman sosial. Keempat, aturan yang bersifat dinegosiasi, bukan mutlak dan kelima, sebagai bentuk kontrol sosial berbasis simbol duka larangan tersebut bukan soal “hari naas”, tetapi soal makna simbolik mengenai penghormatan dan sensitivitas sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia.

Keywords: *Pernikahan, Hari Naas, Interaksionisme Simbolik.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk sebuah anjuran dalam agama islam.¹Selain itu, dalam undang-undang perkawinan disebutkan mengenai makna pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan YME.²Meskipun pernikahan merupakan sebuah anjuran baik dalam hukum islam³ dan hukum positif di Indonesia akan tetapi juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar untuk melangsungkan pernikahan.⁴ Misalnya karena adanya hubungan darah baik hubungan lurus keatas maupun kesamping, hubungan semenda dan juga sebab adanya hubungan sesusuan.⁵

Selain itu, pernikahan juga tidak hanya terkait pada aturan dan norma tertulis saja⁶ melainkan ada hubungan yang erat dengan suatu tradisi atau adat budaya yang selalu diikuti oleh generasi selanjutnya yang hidup atau berlaku pada masyarakat.⁷ Tradisi adalah segala bentuk kebiasaan, nilai, atau praktik yang diberikan dari seseorang kepada orang lain dalam kehidupan di masyarakat.⁸ Tradisi dapat berupa ritual, upacara, kepercayaan, atau kebiasaan yang dianggap penting dan dijaga sebagai bagian dari identitas budaya suatu komunitas.⁹ Begitupun dalam hal pernikahan masyarakat jawa sampai saat ini mayoritas masih memegang

¹ Ishaq Fadhli Muhaimin, Dwi Yuni Parwati. Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi). AL-USROH, Vol. 3 No. 2. (2023).

² Azmy Moh. Sulthonul. Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). 2024.

³ Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).

⁴ Mustafid, M. Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah. TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021).

⁵ A. Zuhdi Muhdlor. Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia, (Bandung: Al-Bayan, 1995).

⁶ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009).

⁷ Setiawan Eko. Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa, Journal of Urban Sociology. Vol. 5 No. 2 (2022).

⁸ Fauzan, Wildan. "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf." Sakina: Jurnal of Family Studies. Vol 3. No. 4. (2019).

⁹ Haviland, W. A. Cultural Anthropology: The Human Challenge, (Cengage Learning. 2013).

adat budaya atau tradisi¹⁰ nenek moyang ketika ingin melakukan suatu hajat pernikahan biasanya menghindari dan tidak berani pada hari naas. Hari *naas* adalah hari bertepatan dengan kematian orang tua.¹¹

Masyarakat Jawa di Indonesia dari zaman dulu sudah sangat terkenal akan adat dan budayanya yang kental dan begitu beragam.¹² Apalagi terkait adat perkawinan di Jawa sendiri di antara tempat satu dengan tempat lain pasti ada sebuah perbedaannya.¹³ Seperti halnya yang menjadi tempat atau lokus penelitian ini adalah di Kec. Kandangan, Kab. Temanggung. Kecamatan tersebut mempunyai ciri khas tersendiri tentang pelaksanaan pernikahan bahwa masyarakat masih mempunyai kepercayaan dan juga pemahaman selalu menghindari bahkan tidak berani untuk melangsungkan pernikahan pada hari naas. Karena masyarakat berasumsi dan juga mempunyai pemahaman bahwa ketika melangsungkan pernikahan pada hari naas tersebut nantinya akan ada kesialan ataupun bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan keluarganya. Sehingga masyarakat sampai saat ini tidak ada yang melakukan pernikahan di hari tersebut.

Akan tetapi dalam agama Islam maupun undang-undang positif di Indonesia tidak ada larangan pernikahan di hari naas secara eksplisit.¹⁴ Realitas seperti itu masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat Jawa dan juga sudah ada beberapa penelitian mengenai larangan pernikahan di naas tersebut, misalnya: larangan menikah pada hari Geblak di Kec. Muara Sabak Barat Prov. Jambi¹⁵, larangan menikah pada dino Geblak di Kab. Sragen¹⁶, larangan menikah pada dino Geblak.¹⁷

¹⁰ Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 No. 2. (2022).

¹¹ Wawancara dengan sesepuh Desa dengan inisial B

¹² Mahfudin Agus, S Moufan Dinatul Firdaus. Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 7. No. 1 (2022).

¹³ Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁴ Ishaq Fadhli Muhaimin, Dwi Yuni Parwati. Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi). *AL-USROH*, Vol. 3 No. 2. (2023).

¹⁵ Ishaq Fadhli Muhaimin, Dwi Yuni Parwati. Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi). *AL-USROH*, Vol. 3 No. 2. (2023).

¹⁶ Maulana Elmo Bawono, 2023

¹⁷ Muchammad Iqbal Ghozali, 2012

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengungkap apa makna yang tidak tampak dibalik masyarakat Kec. Kandangan, Kab. Temanggung menghindari untuk melangsungkan pernikahan pada hari naas dan juga ingin mengetahui atas dasar dan sumber apa masyarakat sampai saat ini masih mempunyai keyakinan atau pemahaman untuk tidak melangsungkan perkawinan pada hari tersebut. Sehingga penelitian ini tidak ingin menjustifikasi mengenai larangan pernikahan pada hari naas tersebut benar atau salah, halal atau haram, bid'ah, kedangkalan keimanan dan lain sebagainya. Manfaat maupun kontribusi dari penelitian ini adalah bahwa nantinya akan muncul sebuah pemahaman ataupun keilmuan baru bagi masyarakat maupun pembaca karena peneliti sebelumnya belum ada yang menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai pisau analisis dalam penelitiannya mengenai larangan pernikahan di hari peringatan meninggalnya orang tua (hari geblak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai problem reseach yaitu:

1. Bagaimana realitas larangan pernikahan pada hari naas di Kec. Kandangan, Kab. Temanggung?
2. Bagaimana larangan pernikahan pada hari naas di Kec. Kandangan, Kab. Temanggung perspektif Interaksionisme Simbolik?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami realitas larangan pernikahan pada hari naas di Kec. Kandangan, Kab. Temanggung.
2. Mengetahui larangan pernikahan pada hari naas di Kec. Kandangan, Kab. Temanggung perspektif Interaksionisme Simbolik.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian di tempat ini belum ada yang meneliti dari peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mirip diantaranya: Maulana Elmo Bawono (2023) “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)”¹⁸,

¹⁸ Maulana Elmo Bawono (2023) “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Adat Larangan Perkawinan Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh (Studi Kasus Di Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)

Muchammad Iqbal Ghozali (2012) “Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam”¹⁹, Luluk Mamlu’ah (2017) “Larangan Menikah di Hari Geblak Orang Tua di Desa Talun Nganjuk. Konsentrasi Peradilan Agama”²⁰, Alfiyani, Kiki (2022) “Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”²¹.

Persamaan penelitian ini dengan reseach sebelumnya yaitu terdapat persamaan meneliti mengenai peringatan hari kematian orang tua ketika ingin melangsungkan pernikahan hanya saja istilahnya kalau peneliti sebelumnya menggunakan istilah Geblak, peneliti saat ini menggunakan istilah naas. Karena istilah naas ini yang dikenal pada masyarakat yang menjadi lokus dari penelitian ini. Kemudian yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan reseach sebelumnya terletak pada lokus juga teori ataupun perspektif yang digunakan. Belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Interaksionisme Simbolik oleh Herbert Blummer. Sehingga dengan adanya perbedaan teori yang digunakan ini nantinya akan memunculkan *novelty* (kebaruan) dari penelitian yang sebelumnya.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori Interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik adalah suatu teori yang mencoba untuk menjelaskan perilaku manusia dengan mengambil makna dari tingkah laku manusia tersebut. Teori tersebut pada dasarnya bermula dari hasil karya-karya ilmuan sosiolog. Misalnya: George Hebert Mead.²² Teori Interaksionisme simbolik merupakan sebuah teori dalam sosiologi yang menekankan bahwa makna dan realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia menggunakan simbol, seperti bahasa, gestur, dan objek. Simbol-simbol tersebut bisa dikatakan seluruh tingkah laku dan

¹⁹ Muchammad Iqbal Ghozali (2012) “Larangan Menikah Pada Dino Geblak Tiyang Sepuh Di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam”

²⁰ Luluk Mamlu’ah (2017) “Larangan Menikah di Hari Geblak Orang Tua di Desa Talun Nganjuk. Konsentrasi Peradilan Agama”

²¹ Alfiyani, Kiki (2022) “Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”

²² Setiawati Debi, Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Sejarah, Jurnal Agastya, Sejarah dan Pembahasannya. Vol. 1. No. 1 (2011).

perbuatan manusia dan semua itu diekspresikan atas dasar kesadaran.²³ Apabila seseorang saling berinteraksi satu sama lain dan itu terjadi dengan sadar maka hal itu bisa dimaknai sebagai suatu interaksi simbolik. Maka dari itu dalam simbol tersebut mengandung sebuah makna yang didapatkan dan itu bisa dipahami oleh seseorang yang lainnya.

Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer (1900-1987), seorang sosiolog Amerika yang mengembangkan pemikiran George Herbert Mead. Blumer merumuskan tiga prinsip utama dalam interaksionisme simbolik:²⁴

1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada sesuatu²⁵ Maksudnya adalah segala tindakan pasti mempunyai arti dan tindakan tersebut merupakan sebuah simbol dari makna dan tindakan seorang manusia dimaksudkan supaya memperoleh ataupun mencari makna itu sendiri.

Contoh: Seseorang menghargai uang bukan karena bentuk fisiknya, tetapi karena makna ekonomi dan sosial yang melekat padanya.

2. Makna berasal dari interaksi sosial

Artinya makna ini bisa berkembang melalui interaksi seseorang dengan orang lain dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya hal itu sejalan dengan perubahan suatu budaya yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang mengetahui akan makna yang terkandung dalam Tindakan tersebut dalam interaksinya satu sama lain.

Contoh: Sebuah cincin dianggap simbol pernikahan karena kesepakatan sosial, bukan karena sifat fisiknya.

3. Makna dapat berubah melalui interpretasi individu

Artinya makna-makna itu dipegang, dipahami dan bahkan diyakini sebagai sebuah pegangan lalu kemudian diinterpretasikan oleh manusia itu sendiri yang ketika ada kaitannya dengan sesuatu yang lain atau sesuatu yang sedang mereka hadapi. Makna itu digunakan sebagai pijakan untuk memaknai sesuatu baik keadaan, kondisi, ataupun sesuatu yang lain di lingkungannya.

²³ Yuwita, Nurma. "Ritual Cok Bakal Sebagai Komunikasi Transendental dalam Tradisi Budaya Pernikahan Masyarakat Desa Dayurejo Perspektif Teori Interaksi Simbolik." *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 4. No. 1 (2023).

²⁴ Huda, Muhammad Chairul dan Ilyya Muhsin. *Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives*. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, April 2022.

²⁵ Haq, Abd Sattaril. "Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 10. No. 2 (2020).

Contoh: Sebuah pengalaman buruk dengan seseorang dapat mengubah cara kita melihat dan memahami orang tersebut di kemudian hari.

Blumer sebenarnya lebih menekankan bahwa manusia itu tidak hanya sekedar bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga secara aktif menafsirkan dan sekaligus membangun sebuah makna dalam interaksi sosialnya di masyarakat itu sendiri.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian yang ingin mencoba mengetahui suatu kejadian mengenai sesuatu yang sedang dihadapi oleh subjek penelitian dalam sebuah masyarakat baik itu tingkah laku ataupun pemahaman secara mendalam.²⁷ Jadi, penelitian ini ingin berusaha memahami dan juga sekaligus menafsirkan tentang kejadian yang timbul pada suatu komunitas dalam masyarakat mengenai interaksi ataupun perbuatan manusia dalam keadaan tertentu menurut peneliti sendiri.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *fieldwork research* pendekatan yang digunakan adalah Interaksionisme Simbolik. Peneliti fokus pada pendekatan teori Interaksionisme Simboliknya Herbert Blummer.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah sebuah individu. Individu disini yang dimaksud adalah seseorang atau tokoh yang dianggap dapat memahami atas realitas yang terjadi di dalam masyarakat terkait larangan menikah pada hari naas. Lalu obyek dalam penelitian ini adalah mencakup suatu fenomena, peristiwa, atau konsep yang menjadi fokus penelitian untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut. Fokus kajiannya mengenai larangan menikah pada hari naas.²⁹

²⁶ Blumer, H. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969).

²⁷ Meoleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013).

²⁸ Kartono Kantini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996).

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2017).

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dihasilkan langsung dari subyek penelitian melalui interaksi langsung, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. Data ini bersifat orisinil dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.³⁰

Yang menjadi data primer dalam kajian ini adalah seorang sesepuh Desa yang dianggap oleh masyarakat paling memahami atas makna dari larangan menikah pada hari naas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu: dari jurnal ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, buku, atau data dari instansi tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena atau perilaku dalam lingkungan tertentu yaitu di Kec. Kandungan Kab. Temanggung.³¹

b. Wawancara (*in depth interview*)

Peneliti dalam wawancaranya melalui dialog *face to face* kepada terwawancara dalam hal ini sesepuh Desa dengan secara terstruktur supaya mendapat informasi mendalam tentang suatu topik. Responden disini yang dimaksud adalah sesepuh Desa yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang fokus penelitian ini yaitu larangan menikah pada hari naas.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, serta menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini bisa dari data tertulis, gambar, rekaman, atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai sumber informasi.

³⁰ Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

³¹ Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. (SAGE Publications. 2014).

³² Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019).

6. Teknik Validitas Data

Validitas data adalah tingkat ketepatan dan kebenaran data yang dikumpulkan agar sesuai dengan realitas yang diteliti. Peneliti menggunakan jenis *Triangulasi Teknik* yaitu dengan cara seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memeriksa konsistensi data.

7. Teknik Analisis Data

Merupakan sebuah proses mengorganisir, menginterpretasikan, serta memahami makna dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu menyusun pola atau tema dari data yang dikumpulkan. Menurut Miles & Huberman, 1994 tahapan dalam penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Reduksi Data → Menyaring, menyederhanakan, dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data → Menyusun data dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, atau tabel untuk mempermudah pemahaman.
- c. Penarikan Kesimpulan → Menginterpretasikan data untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar konsep yang diteliti.

G. Rencana Pembahasan

Bab *pertama* berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab *kedua* berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut yakni gambaran umum tentang pernikahan dan teori Interaksionisme Simbolik.

Bab *ketiga* berisi Data yang didapat peneliti dari lapangan atau tempat penelitian.

Bab *keempat* berisi Analisis Data. Data yang sudah didapatkan dari lapangan atau tempat penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori Interaksionisme Simbolik

Bab *kelima* berisi Penutup, isinya adalah hasil atau kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

H. Waktu Pelaksanaan Penelitian

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

“LARANGAN PERNIKAHAN PADA HARI NAAS PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK”

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1.	Registrasi dan Submit Proposal	Desember 2024-Januari 2025
2.	Desk Evaluation (Seleksi Administrasi dan Cek <i>Similarity</i>)	Januari-Februari 2025
3.	Seminar Proposal	Maret 2025
4.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	April-September 2025
5.	Laporan Progress Report	Juli 2025
6.	Monitoring dan Evaluasi	Agustus 2025
7.	Seminar Hasil penelitian	September 2025
8.	Penyerahan Laporan Akhir	November 2025
9.	Hasil (<i>Outcome</i>) Penelitian	Tahun 2027-2028

BAB II

PANDANGAN UMUM PERKAWINAN DAN INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang luhur, bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng.³³ Indonesia sebagai negara yang menganut pluralisme hukum memadukan unsur hukum nasional dan hukum agama, terutama bagi umat Islam yang juga tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁴

A. Pandangan Umum Perkawinan dalam UUP di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019)

3. Asas-Asas Perkawinan dalam undang-undang Perkawinan³⁶

a. Asas Monogami

Pada prinsipnya monogami, tetapi poligami diperbolehkan dengan syarat ketat bagi umat Islam dan melalui izin pengadilan bagi lainnya.

b. Asas Kesukarelaan

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (tanpa paksaan).

³³ Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 3.1 (2024): 194-197.

³⁴ Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6.2 (2022): 36-48.

³⁵ Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 329-338.

³⁶ Umami, Hafidhul, and Mar'atun Nabila. "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1.2 (2022): 101-117.

c. Asas Kedewasaan

Batas minimal usia kawin (UU No. 16 Tahun 2019): Laki-laki: 19 tahun
Perempuan: 19 tahun

d. Asas Membangun Keluarga Bahagia dan Kekal

Menekankan kesejahteraan, keutuhan, dan keberlanjutan rumah tangga.

e. Asas Tercatat

Perkawinan sah secara agama dan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan Perkawinan³⁷

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Melanjutkan keturunan.
- c. Menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan keluarga.
- d. Mengatur hak dan kewajiban suami istri secara seimbang.

5. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia³⁸

a. Larangan karena hubungan darah (nasab)³⁹

Perkawinan dilarang antara:

- a) Orang yang berhubungan darah langsung ke atas (ayah, kakek)
- b) Orang yang berhubungan darah langsung ke bawah (anak, cucu)
- c) Orang yang berhubungan darah menyamping (saudara kandung, saudara seayah/seibu).

b. Larangan karena hubungan semenda (perkawinan)

Larangan perkawinan antara:

- a) Mertua dengan menantu
- b) Anak tiri dengan orang tua tiri
- c) Saudara tiri karena hubungan perkawinan

³⁷ Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japantani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*. Vol. 5. No. 1. 2022.

³⁸ Hermanto, Agus. "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage* 2.1 (2017): 125-152.

³⁹ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

c. Larangan karena hubungan susuan

Perkawinan dilarang antara:

- a) Orang tua susuan dengan anak susuan
- b) Sesama anak susuan yang disusui oleh ibu yang sama

d. Larangan perkawinan dalam masa iddah

Seorang wanita yang masih dalam masa iddah karena cerai atau ditinggal mati tidak boleh menikah hingga masa iddah selesai

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴⁰

Penjelasan Makna Pengertian Tersebut adalah:⁴¹

a. Akad yang Sangat Kuat (Mitsaqan Ghalidzan)

KHI menekankan bahwa perkawinan bukan hanya perjanjian biasa, tetapi akad yang kokoh dan mengikat, yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan spiritual.

b. Mentaati Perintah Allah

Perkawinan dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam. Artinya pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga pelaksanaan ajaran agama.

c. Merupakan Ibadah

Dengan menyebutnya sebagai ibadah, KHI menegaskan bahwa perkawinan membawa nilai pahala dan menjadi bagian dari penghambaan kepada Allah, sehingga harus dijalankan dengan landasan niat yang baik.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an disebutkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:⁴²

⁴⁰ Gunawan, Edi. "Eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

⁴¹ Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9.1 (2022): 12-21.

⁴² Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12.2 (2021): 15-34.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara eksplisit yaitu: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."⁴³

Tujuan tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Keluarga Sakinah (ketenteraman)
 - a) Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan suasana rumah tangga yang penuh ketenangan, kedamaian, dan stabilitas emosional.
 - b) Suami istri saling menenangkan jiwa dan menjadi penopang satu sama lain.
 - c) Hubungan dibangun atas dasar kepercayaan dan rasa aman.
- b. Mewujudkan Mawaddah (cinta dan kasih sayang)

Mawaddah adalah cinta yang tumbuh dalam ikatan pernikahan. Dalam KHI, mawaddah mencerminkan:

- a) Rasa cinta mendalam antara suami dan istri.
 - b) Kehangatan hubungan yang dilandasi kasih sayang.
 - c) Upaya saling mencintai dan menghormati.
- c. Mewujudkan Rahmah (kasih sayang yang penuh kelembutan)

Rahmah adalah kasih sayang yang meliputi kelembutan, perhatian, dan kepedulian. Dalam rumah tangga:

- a) Suami istri saling berbuat baik dan saling melindungi.

⁴³ Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12.2 (2021): 15-34.

- b) Mewujudkan keharmonisan, tolong-menolong, serta sikap toleransi dalam perbedaan.
4. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁴
- a. Larangan karena hubungan nasab (keturunan) Pasal 39 KHI
- Dilarang menikah antara:⁴⁵
- a) Laki-laki dengan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas
 - b) Laki-laki dengan anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah
 - c) Saudara kandung
 - d) Saudara seayah atau seibu
 - e) Bibi dari pihak ayah maupun ibu
 - f) Keponakan dari saudara laki-laki atau perempuan
- b. Larangan karena hubungan mushaharah (semenda/perkawinan)⁴⁶ Pasal 40 KHI
- Dilarang menikah antara:
- a) Laki-laki dengan mertua
 - b) Laki-laki dengan anak tiri
 - c) Laki-laki dengan menantu
 - d) Laki-laki dengan ibu tiri
- c. Larangan karena hubungan radha' (susuan) Pasal 39 huruf c KHI
- Sejalan dengan hukum Islam:⁴⁷
- a) Orang tua susuan dilarang menikah dengan anak susuan
 - b) Sesama anak susuan (yang disusui oleh ibu yang sama) dilarang menikah
- d. Larangan menikah dengan wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan Pasal 40 KHI.
- Pria dilarang menikah dengan: Wanita yang masih terikat sah dalam perkawinan dengan pria lain
- e. Larangan menikah dengan wanita yang masih dalam iddah Pasal 40 huruf b KHI
- Termasuk iddah: Cerai hidup dan cerai mati

⁴⁴ Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Pelita* 2.2 (2021): 45-58.

⁴⁵ Hermanto, Agus. "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage* 2.1 (2017): 125-152.

⁴⁶ Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 6.2 (2018).

⁴⁷ Imran, Rasyidin. "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018): 28-36.

- f. Larangan menikah dengan wanita pezina (dengan syarat tertentu) Pasal 53 KHI

C. Konsep Pernikahan dalam Masyarakat Jawa

1. Makna Pernikahan dalam tradisi jawa

Perkawinan menurut tradisi Jawa bukan sekadar acara, tapi rangkaian prosesi sakral yang sarat makna filosofis, spiritual, dan moral untuk membentuk keluarga, melestarikan keturunan, serta mendapat restu leluhur, mencakup ritual dari lamaran (panemune), siraman, midodareni, akad nikah, hingga panggih (temu manten) yang melambangkan penyucian diri, kebersamaan, dan kehidupan harmonis.⁴⁸ Tujuannya adalah menjalin ikatan lahir batin yang kokoh dan mendapat keselamatan (slametan) bagi keluarga baru.⁴⁹

Pernikahan dalam masyarakat Jawa memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar pengesahan hubungan antara pria dan wanita.⁵⁰ Konsep utama yang dijunjung masyarakat Jawa antara lain:

a. Penyatuan Lahir dan Batin

Pernikahan adalah ikatan spiritual dan emosional antara dua individu. Proses ini sering disebut panyawiji, yaitu penyatuan dua jiwa yang kemudian membina keluarga baru.

b. Penyambung Hubungan Kekerabatan

Melalui pernikahan, dua keluarga besar menjadi terhubung secara sosial dan emosional. Hal ini mempererat tali silaturahmi dan membentuk sistem gotong royong antar keluarga.

c. Harmoni Sosial dan Kosmis

Masyarakat Jawa mengutamakan kerukunan dan keseimbangan. Setiap tahapan pernikahan dirancang sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan lahir batin, serta harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

⁴⁸ Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2.1 (2018): 19-40.

⁴⁹ Riswanda, Hidayah Jaya, Dzulfikar Rodafi, and Moh Muslim. "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hikmatina* 3.2 (2021): 203-214.

⁵⁰ Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1-16.

d. Dimensi Spiritual

Masuknya Islam ke Jawa memberi pengaruh besar pada ritual pernikahan. Banyak prosesi adat mengandung doa-doa dan nilai-nilai Islam yang menekankan keberkahan dan kesucian pernikahan.

2. Nilai dan Filosofi Pernikahan Jawa

a. Rukun dan Hormat

Dua nilai utama yang dijunjung masyarakat Jawa adalah rukun (harmoni) dan hormat (tata krama). Dalam keluarga, kedua nilai ini harus dijaga agar rumah tangga tetap damai.⁵¹

b. Sangkan Paraning Dumadi

Filosofi ini mengajarkan bahwa manusia harus memahami asal-usul dan tujuan hidupnya. Pernikahan adalah bagian penting dari perjalanan hidup yang harus dijalani sesuai kehendak Tuhan.

c. Gotong Royong

Pernikahan adat Jawa melibatkan keluarga dan masyarakat luas. Hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial.

d. Simbol Penyucian dan Harapan Baik

Ritual seperti siraman, dodol dawet, dan kacar-kucur melambangkan doa supaya perjalanan rumah tangga dipenuhi rezeki dan dijauhkan dari kesulitan.⁵²

⁵¹ Aziz, Thoriqul, and Ahmad Khoiri. "Makna filosofis uborampe dan prosesi temu manten di Jawa." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7.2 (2021): 155-171.

⁵² Alkhusni, Muhammad Fatih, Ita Rahmania Kusumawati, and Much Mu'allim. "Nilai Filosofis Kacar Kucur Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah Di Desa Keras Kabupaten Jombang." *TAHKIM* 20.2 (2024): 278-289.

3. Larangan pernikahan dalam tradisi masyarakat Jawa⁵³

a. Larangan Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

Walaupun mirip dengan hukum agama dan negara, tradisi Jawa menekankan hubungan kekeluargaan yang lebih luas, yaitu:

a) Larangan perkawinan sedarah (incest)

Hubungan yang dilarang:

- 1) Kakak dan adik kandung
- 2) Saudara tiri
- 3) Saudara sepupu sangat dekat (sepupu dari saudara sekandung)

b) Hubungan antara paman/bibi dengan keponakan

Larangan ini muncul karena: Menjaga keharmonisan dan etika keluarga, menghindari perselisihan harta dan garis keturunan dan keyakinan bahwa hubungan terlalu dekat dapat memicu konflik keluarga

b. Larangan Berdasarkan Hubungan Sosial dan Kedudukan⁵⁴

Beberapa keluarga Jawa (terutama Jawa tradisional atau bangsawan) menerapkan larangan berikut: Larangan kawin beda derajat social

Misalnya: Keturunan ningrat (bangsawan) dilarang menikah dengan rakyat jelata. Keluarga terpandang menolak pernikahan dengan keluarga yang dianggap “bermasalah” Alasan: Menjaga garis keturunan (trah), menjaga wibawa keluarga dan menghindari konflik struktur social.⁵⁵ Meski kini lebih longgar, sebagian keluarga masih mempertahankannya.

c. Larangan Berdasarkan Kepercayaan Tradisional / Pranata Adat

Ini adalah larangan yang paling khas Jawa.

a) Larangan pernikahan antar anak pertama dengan anak pertama (kembar weton sosial).⁵⁶

⁵³ Kholik, Kusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2019): 1-26.

⁵⁴ Basriadi, Basriadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok." *Maraji Journal of Islamic Studies* 1.2 (2015): 297-329.

⁵⁵ Wadi, Lalu Tambuh. "Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Al-IHKAM* 9.01 (2017): 106-133.

⁵⁶ Mansur, Abu. *Penggunaan 'Urf Sebagai Landasan Berfikir Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adat Antar Anak Pertama (Studi Kasus Di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Diss. IAIN Kediri, 2019.

Dalam tradisi Jawa, dua orang yang sama-sama anak sulung tidak dianjurkan menikah. Alasan tradisi: Dipercaya akan sering berselisih karena sama-sama kuat watak dan dominan. Dikhawatirkan membawa nasib “keras” dalam rumah tangga.

- b) Larangan antara anak tengah dengan anak tengah (jarang dipraktikkan tapi ada sebagian daerah menerapkan) Karena dipercaya hubungan akan kurang stabil atau tidak jelas arah kepemimpinan keluarganya.
- c) Larangan menikah jika ada “perbedaan pola keluarga” tertentu
Misalnya: Anak laki-laki tunggal dengan anak perempuan tunggal
→ dikhawatirkan dua keluarga akan kehilangan penerus, sehingga kedua keluarga berat melepas anaknya.
- d. Larangan Berdasarkan Perhitungan Weton dan Primbon Jawa

Ini adalah larangan paling populer dan masih dipraktikkan hingga kini.⁵⁷ Dalam tradisi Jawa, weton (hari dan pasaran kelahiran, misalnya: Senin Legi, Jumat Kliwon) digunakan untuk menghitung kecocokan jodoh. Ada pasangan weton tertentu yang dianggap membawa ketidakcocokan dan karenanya dilarang atau dihindari.⁵⁸ Larangan ini tercantum dalam Primbon Jawa. Beberapa contoh larangan berdasarkan primbon:

- a) Larangan “Pegat”

Jika jumlah neptu laki-laki + perempuan jatuh pada kategori “Pegat”, diyakini: Rumah tangga akan sering bertengkar dan berujung pisah atau bercerai

- b) Larangan “Ratu”, “Topo”, “Padu”, “Bedojo”

Kategori-kategori ini diyakini membawa: Masalah finansial, Perselisihan mendalam, Kesehatan buruk dan Kesialan pada salah satu pihak

- c) Larangan menikah pada tahun “Nogo Dino” atau hari-hari tertentu yang dianggap sial. Misalnya: Suro (bulan pertama kalender Jawa),⁵⁹ Jumat Kliwon tertentu dan hari yang bertepatan dengan ritual keluarga besar.

Alasan: kepercayaan untuk menjaga harmoni kosmis dan menghindari naas.

⁵⁷ Setiawan, Eko. "Larangan pernikahan weton geyeng dalam adat jawa." *Journal of Urban Sociology* 5.2 (2022): 81-90.

⁵⁸ Simamora, Andika, et al. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)." *Jurnal Budaya Brawijaya* 3.1 (2022): 44-54.

⁵⁹ Khusaini, Muhammad, et al. "Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) Dalam Adat Jawa." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 22.2 (2024): 205-222.

e. Larangan Berdasarkan Keadaan Keluarga

a) Larangan menikah sebelum kakak (perempuan) menikah⁶⁰

Disebut larangan “mbalelo adat”. Meskipun tidak mutlak, sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa: Menyalip kakak dapat “mengurangi wibawa” Dikhawatirkan membuat kakak sulit mendapatkan jodoh. Solusi tradisional: Biasanya dilakukan “ritual pengalihan” atau meminta izin khusus dari sesepuh.

b) Larangan menikah jika keluarga sedang mengalami musibah besar

Misalnya: Ada anggota keluarga meninggal belum sampai 40 hari atau 100 hari, dan Masa berkabung.⁶¹ Karena dianggap tidak pantas melakukan acara besar saat suasana duka

D. Interaksionisme Simbolik

Dalam sosiologi, teori berfungsi untuk menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana hubungan sosial terbentuk, dan bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial.⁶² Teori-teori ini membantu memahami pola sosial, konflik, perubahan, dan makna yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

Secara umum, terdapat tiga teori besar (grand theory) dalam sosiologi:⁶⁴ *pertama*, Teori Struktur Fungsional (Functionalism). Tokoh: Emile Durkheim, Talcott Parsons, Robert K. Merton. *Kedua*, Teori Konflik (Conflict Theory). Tokoh: Karl Marx, Max Weber, Ralf Dahrendorf. *Ketiga*, teori Interaksionisme Simbolik (Symbolic Interactionism). Tokoh: George Herbert Mead, Herbert Blumer, Erving Goffman.⁶⁵

Dalam perkembangan ilmu sosial, khususnya sosiologi dan ilmu komunikasi, berbagai teori dan perspektif dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dan membentuk kehidupan sosial. Salah satu perspektif yang berpengaruh besar adalah

⁶⁰ Gunawan, Tri, and Fauzan Adhim. "Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Jati Waringin." *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 31-38.

⁶¹ Ramadi, Bagus, Zainal Arifin Purba, and Farhan Manurung. "Relasi Perkawinan Dan Kematian: Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Science And Social Research* 7.2 (2024): 408-415.

⁶² Haris, Andi. *Teori sosiologi modern*. Penerbit LeutikaPrio, 2021.

⁶³ Hidir, Achmad, and Rahman Malik. *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

⁶⁴ Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1.1 (2021): 11-15.

⁶⁵ Arisandi, Herman. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*. IRCiSoD, 2015.

interaksionisme simbolik, sebuah pendekatan yang menekankan bahwa manusia memahami dunia sosial melalui simbol dan makna yang dibentuk lewat interaksi.⁶⁶ Perspektif ini menolak pandangan deterministik dari pendekatan strukturalis yang melihat manusia sebagai produk struktur sosial semata. Sebaliknya, interaksionisme simbolik memandang manusia sebagai aktor aktif yang menciptakan, menafsirkan, dan mengubah makna sosial.⁶⁷

Interaksionisme simbolik adalah perspektif sosiologis yang menekankan bahwa manusia berinteraksi melalui makna yang ditafsirkan dari simbol-simbol sosial. Teori ini dikembangkan oleh Herbert George Blumer, murid George Herbert Mead, yang kemudian merumuskan prinsip-prinsip dasarnya secara sistematis.

Herbert George Blumer adalah tokoh yang paling berperan dalam merumuskan dan mempopulerkan perspektif ini. Ia mengembangkan gagasan-gagasan George Herbert Mead dan kemudian merangkum prinsip-prinsip utama interaksionisme simbolik dalam karyanya yang monumental. Perspektif ini menjadi fondasi bagi penelitian kualitatif⁶⁸ dan menjadi dasar analisis terhadap perilaku manusia dalam masyarakat.⁶⁹

Herbert Blumer Nama lengkap: Herbert George Blumer, Tempat lahir: St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, Tanggal lahir: 7 Maret 1900 dan Meninggal: 13 April 1987 ahli dalam bidang Sosiolog, akademisi, dan tokoh utama Interaksionisme Simbolik dan berafiliasi akademik: University of Chicago, University of California–Berkeley. Beliau adalah salah satu tokoh dalam teori sosiologi khususnya interkasionisme simbolik. Herbert Blumer lahir dalam keluarga imigran Jerman dan tumbuh di Missouri. Ia menunjukkan ketertarikan pada perilaku manusia dan masyarakat sejak masa muda.

Blumer menempuh pendidikan tinggi di: University of Missouri meraih gelar sarjana. University of Chicago dan melanjutkan studi magister dan doctoral di bidang sosiologi. Di Universitas Chicago, ia belajar di bawah bimbingan George Herbert Mead, seorang filsuf dan psikolog sosial yang kemudian sangat memengaruhi pemikiran Blumer. Pemikirannya

⁶⁶ Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.

⁶⁷ Irianto, Agus Maladi. *Interaksionisme simbolik. Pendekatan Antropologis Merespons Fenomena Keseharian*. Gigih Pustaka Mandiri, 2015.

⁶⁸ Bijaksana, Asril. "Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.2 (2025): 2244-2256.

⁶⁹ Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.

berkembang di lingkungan Chicago School, yang terkenal dengan penelitian sosial berbasis interaksi dan observasi lapangan.

Karya-Karya Penting Herbert Blumer. Beberapa karya penting Blumer antara lain: “Symbolic Interactionism: Perspective and Method” (1969) → karya paling terkenal yang menjelaskan teori interaksionisme simbolik secara sistematis, “Movies, Delinquency, and Crime”, “Industrialization as an Agent of Social Change” dan “Collective Behavior”

Interaksionisme simbolik adalah perspektif dalam sosiologi yang memusatkan perhatian pada makna yang muncul dari interaksi sosial dan bagaimana makna tersebut mengarahkan tindakan manusia.⁷⁰ Blumer mendefinisikan perspektif ini sebagai pendekatan yang memandang dunia sosial sebagai sesuatu yang dibangun melalui proses interaksi simbolik.

Interaksionisme simbolik berangkat dari asumsi bahwa manusia hidup dalam dunia simbolik.⁷¹ Kata, gestur, ekspresi wajah, pakaian, benda, dan tindakan semuanya dapat berfungsi sebagai simbol yang membawa makna tertentu. Tanpa simbol, komunikasi dan kehidupan sosial tidak dapat berlangsung.⁷²

Interaksionisme simbolik adalah salah satu perspektif utama dalam sosiologi dan ilmu komunikasi yang berfokus pada bagaimana individu membangun realitas sosial melalui proses interaksi. Perspektif ini berkembang dari pemikiran George Herbert Mead, kemudian diformulasikan secara sistematis oleh Herbert Blumer pada tahun 1930-1960-an. Blumer menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar struktur atau institusi, melainkan hasil dari tindakan dan definisi yang terus-menerus dibentuk oleh individu.

1. Konsep Utama dalam Interaksionisme Simbolik

a. Self (Diri)

Konsep diri terbentuk melalui kemampuan seseorang untuk melihat dirinya sebagaimana dilihat oleh orang lain.⁷³ Diri terdiri dari dua komponen (dari Mead):

“I” – aspek spontan, kreatif, dan impulsive

⁷⁰ Ahmadi, Dadi. "Interaksi simbolik: Suatu pengantar." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9.2 (2008): 301-316.

⁷¹ Haris, Aidil, and Asrinda Amalia. "Makna dan simbol dalam proses interaksi sosial (Sebuah tinjauan komunikasi)." *Jurnal Dakwah Risalah* 29.1 (2018): 16-19.

⁷² Wahyu, H., Dedy Ari, and S. Pd Nugroho. "Teori Interaksionisme Simbolik."

⁷³ Efendi, Erwan, et al. "Interaksionisme Simbolik dan Prakmatis." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4.3 (2024): 1088-1095.

“Me” – aspek yang telah dibentuk oleh norma dan nilai social

Interaksi keduanya menghasilkan perilaku manusia yang penuh makna.

b. Meaning (Makna)

Makna adalah hasil interpretasi sosial. Makna dapat berubah jika konteks dan proses interaksi berubah. Makna bukan entitas statis, tetapi terus dinegosiasikan oleh individu.⁷⁴

c. Symbols (Simbol)

Simbol adalah objek, kata, gestur, atau tanda yang membawa makna yang dipahami bersama.

Contoh simbol: kata-kata, bendera, senyuman, pakaian, warna, bahkan gaya tubuh.

Tanpa simbol → tidak ada komunikasi → tidak ada masyarakat.

d. Mind (Pikiran)

Pikiran adalah kemampuan internal manusia untuk menggunakan simbol dalam memproses informasi. Pikiran memungkinkan seseorang mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan sebelum bertindak.

e. Interaction (Interaksi)

Interaksi adalah proses pemberian dan penerimaan makna melalui simbol. Interaksilah yang membentuk realitas sosial.

f. Society (Masyarakat)

Dalam pandangan Blumer, masyarakat adalah jaringan proses interaksi yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat tidak lebih dari tindakan individu yang saling menafsirkan.⁷⁵

2. Pokok-Pokok Teori Interaksionisme Simbolik

a. Manusia Bertindak Berdasarkan Makna (Meaning)

Menurut Blumer, tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap orang lain, objek, dan situasi. Makna ini bukan bawaan alamiah, tetapi

⁷⁴ Zanki, Haritz Asmi. "Teori psikologi dan sosial pendidikan (Teori interaksi simbolik)." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).

⁷⁵ Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.

terbentuk melalui proses sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia bersifat interpretatif, bukan sekadar respons otomatis.⁷⁶

b. Makna Muncul dari Interaksi Sosial (Interaction)

Makna sebuah simbol, objek, atau tindakan tidak melekat pada dirinya sendiri, melainkan muncul dari proses interaksi sosial.⁷⁷

Contohnya: senyuman dapat dimaknai sebagai keramahan, sindiran, atau formalitas tergantung interaksi sebelumnya.

c. Makna Ditafsirkan Secara Individual (Interpretation / Self-Interaction)

Individu tidak menerima makna secara pasif; mereka menafsirkan, menyeleksi, dan memodifikasi makna tersebut sebelum bertindak.

Proses ini disebut Blumer sebagai *self-indication* di mana individu berbicara pada dirinya sendiri secara simbolik sebelum mengambil tindakan.

⁷⁶ Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013.

⁷⁷ Raho, Bernard. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

BAB III
REALITAS LARANGAN PERNIKAHAN PADA HARI NAAS
DI DESA TLOGOPUCANG, KECAMATAN. KANDANGAN, KAB. TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Desa Tlogopucang Kec. Kandangan, Kab. Temanggung

1. Profil Desa

Tlogopucang adalah desa paling timur di kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berada pada ketinggian 600–1000 m dpl. SMP Negeri 3 Kandangan berada di desa ini. Tlogopucang adalah desa yang penduduknya paling banyak di Kec. Kandangan. Lokasinya berada di bagian timur Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Alamat kantor desa berada di Jl. Rawaseneng-Tlogopucang Km. 04. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, mengelola gula aren, pemelihara sapi atau kambing.⁷⁸

Batas wilayah Desa Tlogopucang sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedawung dan Desa Margolelo, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Ngoho Desa Kemitir Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempuran Kecamatan Kaloran, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan.

Sebagai daerah dengan corak agraris, Tlogopucang sangat erat kaitannya dengan kesenian dan tradisi yang menonjolkan keharmonisan dan kesederhanaan. Beberapa kesenian tradisional dan tradisi-tradisi yang masih dijalankan merupakan budaya yang mengakar kuat. Diluar dari pemandangan alamnya yang indah, Desa Tlogopucang juga memiliki berbagai kesenian dan adat istiadat yang patut dipertahankan dan dijaga kelestariannya.

Masyarakat Tlogopucang merasa perlu memberikan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas segala rahmat serta rejeki yang selama ini telah diterima. Banyak sekali tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat Tlogopucang salah satunya adalah terkait pelaksanaan perkawinan. Masyarakat tersebut ketika ingin melangsungkan perkawinan masih memperhitungkan kecocokan weton, dan juga masih memegang pantangan atau

⁷⁸ <https://tlogopucang-kandangan.temanggungkab.go.id/>

larangan pernikahan yang dilakukan pada hari hari tertentu, mislanya bulan syuro, hari naas dan lain sebagainya.

Selain itu masyarakat Tlogopucang juga masih kental akan tradisi Sadranan di Desa Tlogopucang dilaksanakan setiap tanggal 11 pada bulan Suro. Lokasi Sadranan berada di makam Kiai Kramat di desa Tlogopucang. Konon oleh masyarakat, Kiai Kramat dipercaya sebagai Kiai yang menyebarkan agama Islam di Desa Tlogopucang. Oleh karena itu, sebagai wujud mengenang beliau maka Upacara Sadranan dilaksanakan di makam Kiai Kramat.⁷⁹

2. Susunan pejabat di Desa Tlogopucang

Kepala Desa: Tohirin

Sekretaris Desa: Fahrodin

Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha & Umum Tlogopucang Utara: Subarno

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan: Rochani

Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan: Resa Delasanti⁸⁰

3. Karakteristik Demografi dan Mata Pencaharian

- a. Jumlah Penduduk: Data terakhir yang tersedia secara publik menunjukkan angka lebih dari 6.000 jiwa, namun rincian terkini dapat berubah seiring waktu.
- b. Mata Pencaharian Utama: Mayoritas penduduk di Desa Tlogopucang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, yang merupakan sektor esensial di wilayah Kabupaten Temanggung. Hasil bumi utama di daerah Kecamatan Kandangan umumnya mencakup kopi robusta, dan juga produk lokal seperti gula semut aren.
- c. Agama, Bahasa dan Budaya: Penduduk di desa ini semua bergama islam dan umumnya menggunakan Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pendidikan dan Kesehatan: Desa ini memiliki fasilitas kesehatan seperti bidan desa dan sarana pendidikan seperti TK, SD, MI, dan SMP untuk melayani kebutuhan warganya.
- e. Karakteristik: Meskipun lokasinya relatif jauh dari pusat kota Temanggung, desa ini dikenal memiliki potensi dan keunggulan tersendiri, serta telah menerapkan konsep Desa Digital (Smart Village).

⁷⁹ <https://exovillage.com/spot/tlogopucang>

⁸⁰ Ibid.,

- f. Potensi: Terdapat potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan acara lokal yang informasinya dapat diakses melalui situs web resmi desa.

B. Realitas Larangan Perkawinan pada hari naas di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung.

1. Larangan Perkawinan pada hari naas

Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang paling dianggap tahu dengan tradisi ini. Berikut hasil wawancaranya:

Pak, apa yang dimaksud dengan hari naas dalam konteks perkawinan?

“Dinten naas yaiku dinten ingkang dipunanggêp kirang sae utawi nggawa kesialan miturut têtêpang adat utawi kapitadosan tartamtu. Biasanipun dipuntemtokaken adhedhasar itungan kalender tradisional, kados ta weton, neptu, utawi wulan tartamtu ingkang dipunpitedah kirang trep kangge palakrama.”

Arti dalam Bahasa Indonesia yaitu *“Hari naas adalah hari yang dianggap kurang baik atau membawa kesialan menurut hitungan adat atau kepercayaan tertentu. Biasanya ditentukan melalui perhitungan kalender tradisional, seperti weton, neptu, atau bulan tertentu yang diyakini kurang cocok untuk menikah”*.⁸¹

Bisa dipahami bahwa hari naas adalah makna hari yang kurang baik dalam melakukan sesuatu misalnya ingin melaksanakan perkawinan. Tidak hanya dalam perkawinan saja masyarakat juga sampai sekarang masih menghindari hari tersebut ketika ingin melakukan sesuatu misalnya ingin membeli barang yang berharga, ingin bepergian dan lain sebagainya.

Mengapa masyarakat dulu sangat memperhatikan larangan menikah pada hari naas?

*“Amargi rumiyin tiyang-tiyang tasih nderek leluhur utawi mbah-mbahipun ingkang sampun pesen kolo zaman rumiyin lan pitados bilih energi alam lan spiritual gadhah pangaribawa ingkang ageng tumrap gesang rumah tangga. Manawi palakrama ing dinten naas, khawatir saged ndhatangaken masalah, kados padu, rejeki ingkang kesendhet, utawi hubungan ingkang boten langgeng. Dados, tujuanipun yaiku kanggé njagi katentreman lan kaharmonisan kulawarga enggal.”*⁸²

⁸¹ Wawancara dengan bapak B pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

⁸² Wawancara dengan bapak B pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Arti dalam Bahasa Indonesia yaitu *“Karena dulu orang mengikuti leluhur atau mbah-mbahnya yang sudah memberikan wejangan atau pesan jangan menikah pada hari naas dan juga orang percaya bahwa energi alam dan spiritual sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Jika menikah pada hari naas, dikhawatirkan akan mendatangkan masalah, seperti pertengkaran, rezeki yang tersendat, atau hubungan yang tidak langgeng. Jadi tujuannya untuk menjaga keharmonisan keluarga baru.*

Dari jawaban wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat mengikuti larangan perkawinan tersebut karena ada energi yang kurang baik yang nantinya akan berpengaruh kepada kehidupan keluarga jika melanggar. Hal itulah yang masih dipegang oleh masyarakat sampai saat ini. Sebab masyarakat khawatir jika tidak mematuhi hal tersebut nantinya akan berdampak kurang baik dalam keluarga.

Apa contoh hari atau waktu yang dianggap naas untuk melangsungkan pernikahan?

Wawancara dengan bapak B selaku tokoh masyarakat yang dianggap paling tahu dengan tradisi larangan perkawinan pada hari naas. *“Dalam beberapa adat Jawa misalnya, bulan Suro dianggap kurang baik untuk pesta pernikahan karena bulan tersebut dipakai untuk refleksi dan tirakat. Selain itu, kombinasi weton tertentu antara calon pengantin juga bisa dianggap “bertabrakan” dan sebaiknya dihindari. Kemudian hari naas yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua juga dianggap sebagai hari yang kurang baik untuk melangsungkan perkawinan, namun setiap daerah punya hitungan yang berbeda”*⁸³

Dari wawancara tersebut diatas bisa dipahami bahwa selain hari naas juga bulan tertentu juga masyarakat tidak berani untuk melangsungkan pernikahan. Misalnya bulan syuro, masyarakat tidak berani ketika melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Karena masyarakat menganggap bahwa bulan tersebut biasanya untuk tirakat bukan untuk senang-senang. selain itu hari perhitungan weton yang tidak cocok masyarakat juga tidak berani untuk melangsungkan pernikahan. Karena khawatir akan terjadi hal yang kurang baik apabila itu tidak diikuti. Sehingga masyarakat menghindari apabila perhitungan weton tidak cocok.

⁸³ Wawancara dengan bapak Y pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Pak, mengapa sampai saat ini masyarakat masih menganggap hari meninggalnya orang tua sebagai hari naas untuk melangsungkan pernikahan?

Wawancara dengan bapak FA selaku tokoh masyarakat. *“Amargi miturut adat jaman rumiyin, dinten sédaipun wong tuwa dipunmangertosi minangka dinten duka lan gadhah ‘energi abot’. Mula, dinten punika dipunanggêp kirang sae kanggé nganakaké adicara ingkang sipaté bungah kados ta pawiwahan. Masyarakat pitados bilih palakrama ing tanggal utawi dinten punika saged ndhatangaken rasa boten nyaman, kirang pikantuk restu sacara batin, utawi nuwuhaké boten rukun ing tembé mburinipun.”*

Arti dalam Bahasa Indonesia yaitu *“Karena dalam adat atau tradisi lama dalam masyarakat, hari meninggalnya orang tua dipandang sebagai hari duka dan hari yang memiliki “energi berat”. Maka hari itu dianggap kurang baik untuk memperingati acara yang sifatnya bahagia seperti pernikahan. Masyarakat percaya bahwa menikah pada tanggal atau hari itu dapat membawa perasaan tidak nyaman, kurang restu secara batin, atau ketidakharmonisan di kemudian hari.”*⁸⁴

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat kenapa tidak melangsungkan pernikahan pada hari meninggalnya orang tua karena hari tersebut merupakan hari duka cita. Sehingga kurang pantas apabila dihari duka tersebut mengadakan acara senang-senang dalam hal ini misalnya untuk melangsungkan perkawinan. Masyarakat juga beranggapan nantinya akan menjadi omongan orang atau pembicaraan dimasyarakat yang kurang baik.

Apakah larangan ini lebih bersifat spiritual atau lebih kepada penghormatan terhadap orang tua?

Sebenarnya kedua-duanya. Ada unsur spiritual, karena dianggap hari tersebut masih membawa “bekas” kesedihan keluarga. Dulu keluarga mengalami duka mendalam karena meninggalnya orang tua. Selain itu juga ada unsur etika, yaitu bentuk penghormatan pada orang tua. Menghindari menikah pada hari wafatnya orang tua dianggap sebagai cara untuk menjaga sopan santun dan menjaga rasa hormat terhadap almarhum atau almarhumah. Itulah yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan bapak FA pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan bapak S pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2025.

Apakah larangan perkawinan pada hari naas tersebut berlaku ketat di masyarakat sekarang?

*Iya, masyarakat saat ini masih tetap memegang aturan ini karena alasan tradisi dan rasa hormat. Biasanya mereka memilih memundurkan atau memajukan tanggal pernikahan agar tidak bertabrakan dengan hari meninggal orang tua.*⁸⁶

Dari wawancara tersebut bisa dimaknai bahwa sampai saat ini masyarakat masih memegang atau masih percaya dengan larangan pernikahan itu. Karena itu merupakan warisan tradisi dari pendahulu yang perlu dijaga. Sehingga masyarakat apabila ingin melangsungkan pernikahan pada hari naas tersebut biasanya memindah tanggal atau hari supaya tidak berbarengan dengan hari naas tersebut.

Bagaimana jika ada pasangan yang tetap menikah pada hari tersebut pak? Apakah ada konsekuensinya karena melanggar kepercayaan tersebut?

Wawancara dengan bapak B selaku tokoh masyarakat yang dianggap paling tahu dengan tradisi larangan perkawinan pada hari naas. *Konsekuensinya lebih bersifat psikologis dan sosial. Keluarga bisa merasa tidak enak hati atau seolah tidak menghormati orang tua. Secara kepercayaan, ada yang mengatakan bisa membawa kesialan atau kurang harmonis, tetapi itu kembali pada keyakinan masing-masing. Secara umum, masyarakat menghindarinya untuk menjaga suasana batin keluarga. Namun ada salah satu pasangan yang menikah pada hari naas tersebut karena salah satu orang tua dari pasangan tersebut lupa ketika melangsungkan perkawinan tersebut ternyata adalah hari naas ketika hari pelaksanaan tersebut bertepatan dengan hari meninggalnya bapak kemudian yang terjadi pas waktu acara resepsi ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia dan pernikahan tersebut akhirnya terjadi perceraian sebelum umur perkawinan tersebut empat puluh hari.*⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan bapak B pada bulan September tanggal 7 tahun 2025

⁸⁷ Wawancara dengan bapak B pada bulan September tanggal 7 tahun 2025

Menurut bapak, bagaimana sebaiknya generasi muda menyikapi larangan ini?

*Saya selalu menyarankan agar tradisi dipahami, bukan sekadar diikuti. Akan tetapi memang masyarakat masih berpegang dengan tradisi itu tidak berani jika melangsungkan pernikahan bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua dulu. Karena keluarga masih sensitif dengan tanggal wafat orang tua, sebaiknya anak menghormati dan lebih baik memilih hari lain.*⁸⁸

Apakah masyarakat modern sekarang masih memegang larangan seperti itu? Wawancara dengan bapak FA selaku tokoh masyarakat “*Masyarakat sampai saat ini masih memegang larangan tersebut, terutama di desa atau keluarga yang memegang teguh tradisi ini. Meskipun zaman sekarang sudah modern disbanding zaman dulu namun masyarakat masih memegang teguh dan tidak melanggar larangan pernikahan pada hari naas tersebut. Masyarakat lebih memilih hari lain dari pada hari naas untuk melangkan perkawinan.*”⁸⁹

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa sampai saat ini masyarakat masih mengindahkan larangan pernikahan pada hari naas itu. Karena masyarakat menganggap itu merupakan tradisi warisan leluhur terdahulu yang perlu ditaati supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kurang baik dikemudian hari apabila melanggarnya. Meskipun larangan tersebut tidak tertulis bahkan tidak ada larangannya dalam agama.

Bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang larangan perkawinan pada hari naas ini?

*“Kula mirsani menika minangka satunggaling pérangan saking kearifan lokal. Mboten lepat menawi wonten ingkang kersa nglajengaken, salami boten benten kaliyan dhawuhing agami lan boten paring rubeda dhumateng dhiri piyambak. Nanging, mugi boten dumugi itungan dinten saged ngungkuli nalar saha kesiapaning pasangan kanggé mbangun kulawarga.”*⁹⁰

Arti dalam Bahasa Indonesia “*Saya memandangnya sebagai bagian dari kearifan lokal. Tidak salah jika ada yang ingin mengikuti, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak merugikan diri sendiri. Namun jangan sampai hitungan hari*

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Wawancara dengan bapak FA pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak B pada tanggal 9 Agustus 2025

mengalahkan logika dan kesiapan pasangan untuk membangun rumah tangga.”Dalam agama, tidak ada ketentuan khusus yang melarang menikah pada hari tertentu, termasuk hari meninggalnya orang tua. Yang terpenting adalah niat baik, kesiapan mental, dan kelancaran proses ibadah pernikahannya. Jadi secara syariat, tidak ada “hari naas” yang dapat menghalangi akad nikah.

Kalau begitu, mengapa masyarakat tetap menghindari hari tersebut?

Itu biasanya berasal dari adat atau tradisi yang sudah ada sejak lama dan turun temurun sampai sekarang ini dan juga sebagai rasa penghormatan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. Bukan karena keyakinan bahwa hari itu membawa kesialan. Dalam budaya atau tradisi kita, hari wafat orang tua adalah hari duka, sehingga dianggap kurang pantas mengadakan perayaan besar seperti halnya melangsungkan perkawinan. Karena kurang etis jika perayaan suka cita cita perkawinan dilangsungkan pas dengan hari meninggalnya orang tua dahulu. Jadi sebenarnya lebih ke etika atau sopan santun dan perasaan keluarga, bukan hal yang diwajibkan agama.

Apakah menikah pada hari wafat orang tua dianggap tidak menghormati mereka?

Wawancara dengan bapak B selaku tokoh masyarakat yang dianggap paling tahu dengan tradisi larangan perkawinan pada hari naas. Tergantung niat dan situasi keluarga. Jika keluarga masih dalam suasana sensitif atau menganggap tanggal itu punya makna khusus, sebaiknya menghormati perasaannya dengan memilih hari lain. Tetapi kalau keluarga ridha dan tidak keberatan, maka tidak apa-apa. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan banyak cara: mendoakan, bersedekah atas nama mereka, dan menjaga akhlak. Namun memang sebenarnya yang saya tahu bahwa kenapa masyarakat tidak menikah pada hari naas memang salah satunya mengandung makna untuk menghormati hari kematian orang tua. Dan sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat.⁹¹

Apakah ada dampak spiritual jika seseorang tetap melangsungkan pernikahan pada hari itu?

Wawancara dengan bapak S selaku tokoh agama dalam masyarakat. Secara agama, sama sekali tidak ada dampak buruk. Allah tidak menjadikan hari tertentu sebagai sumber kesialan semua hari pada dasarnya adalah semua baik. Yang membawa keberkahan adalah niat baik, doa, dan ketaatan kepada Allah. Jadi tidak perlu takut bahwa pernikahan

⁹¹ Wawancara dengan bapak B pada tanggal 9 Agustus 2025.

akan gagal hanya karena tanggalnya bertepatan dengan hari wafat orang tua. Namun dalam masyarakat juga ada tradisi yang sudah ada sejak lama dan biasanya masyarakat mengikuti tradisi tersebut sehingga masyarakat tidak berani jika melangsungkan pernikahan pada hari naas tersebut⁹²

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada dampak yang secara eksplisit dari larangan pernikahan pada hari naas tersebut. Karena semua hal yang terjadi semata-mata hanya karena ketentuan Allah. Namun masyarakat juga menganggap itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan sekaligus juga untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak lama di masyarakat.

Apa saran bapak kepada generasi muda mengenai perbedaan antara adat dan ajaran agama dalam hal ini?

Wawancara dengan bapak S selaku tokoh agama dalam masyarakat. *Saran saya, pahami bahwa agama memberi kebebasan dalam menentukan hari pernikahan. Tidak ada larangan yang secara jelas dalam agama mengenai perkawinan pada hari naas. Namun tetaplah menghormati adat atau tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat atau ajaran agama. Jika keluarga merasa keberatan, pertimbangkan dengan baik supaya tidak terjadi hal yang kurang baik. Yang penting adalah menjunjung nilai-nilai agama dan menjaga perasaan keluarga serta mengindahkan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁹³*

2. Simbol-simbol larangan pernikahan pada hari naas saat hari meninggalnya orang tua

Dari hasil wawancara tersebut bisa dipahami bahwa dari larangan perkawinan pada hari naas yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua terdapat makna-makna simbol yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah:

a. Simbol Penghormatan kepada Orang Tua (Filial Piety)

Larangan tersebut melambangkan rasa hormat mendalam kepada orang tua yang telah wafat. Dengan demikian maka masyarakat tidak melaksanakan pesta pernikahan pada hari wafat mereka, masyarakat menunjukkan bahwa: hari tersebut adalah hari duka yang dulu pernah dialami, keluarga masih memberikan tempat yang terhormat bagi orang tua mereka yang sudah wafat, kebahagiaan tidak “menimpa” hari yang penuh kenangan kehilangan.

⁹² Wawancara dengan bapak S pada hari sabtu tanggal 15 September 2025.

⁹³ Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 7 September 2025

Maknanya adalah bahwa anak tidak pernah melupakan orang tuanya, meskipun orang tua mereka sudah meninggal. Ini merupakan sebuah symbol yang perlu untuk dipegang. Karena sudah sepatutnya seorang anak harus bisa menghormati orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal. Dalam hal ini anak tidak melangsungkan pernikahan pada hari tepat meninggalnya orang tua dulu sebagai bentuk rasa hormat.

b. Simbol Kesedihan dan Ketenangan Batin

Pernikahan adalah momen atau hari bahagia, sedangkan hari kematian adalah momen atau hari duka. Larangan ini bermaksud untuk menekankan bahwa ada dua suasana batin antara kebahagiaan dan kesedihan maka dari itu dua perasaan yang bertolak belakang tidak layak dicampurkan.

Simbolnya adalah keseimbangan emosi adalah bahwa suatu kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas duka yang belum selesai atau diatas duka masa lalu yang pernah terjadi.

c. Simbol Etika dan Kesopanan dalam Tradisi

Dalam banyak budaya atau tradisi dalam masyarakat, menggelar perayaan penting dalam hal pelaksanaan perkawinan yang bertepatan dengan hari kematian orang tua dianggap kurang sopan. Masyarakat menggunakan larangan ini untuk mengajarkan bahwa kepekaan terhadap momen kesedihan, tata krama dalam keluarga, pentingnya waktu dan konteks dalam melakukan kegiatan besar.

Maknanya: menjunjung adab dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah sebuah nilai yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat. Karena masyarakat punya anggapan bahwa sebuah tradisi yang baik harus dipegang dengan baik pula supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu masyarakat mengedepankan etika dan kesopanan sehingga masyarakat tidak melangsungkan pernikahan pada hari naas. Karena kalau itu dilanggar maka masyarakat menganggap kurang etika dan kurang sopan santun karena hari itu merupakan hari duka maka tidak pantas jika melakukan pesta pernikahan.

d. Simbol Keseimbangan antara Tradisi dan Kehidupan

Larangan ini juga menandai bahwa dalam kehidupan manusia berjalan diantara dua siklus yaitu suka dan duka, dari kedua siklus tersebut harus diperhatikan dengan

bijak, misalnya dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan antara dua individu saja, tetapi juga menyangkut seluruh keluarga dan juga leluhur.

Maknanya: mempertahankan harmoni dalam hubungan keluarga dan nilai tradisi dalam masyarakat. Jadi dengan tidak melangsungkan pernikahan pada hari tersebut mengandung tujuan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan. Dengan demikian maka kehidupan dalam masyarakat akan berjalan dengan baik.

e. Simbol Penolakan terhadap Kesialan

Dalam sebagian tradisi lama, hari kematian orang tua diyakini masih membawa “energi berat” atau mengandung sebuah efek yang kurang baik ketika ingin melangsungkan hajat. Misalnya ketika melangsungkan pernikahan pada hari itu dianggap: kurang membawa keberuntungan dalam kehidupan keluarganya, dapat menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu keberkahan awal rumah tangga, juga dianggap tidak menjadikan keluarga hidup harmonis.

Maknanya bersifat simbolis, bukan fakta: menghindari hal yang dianggap membawa ketidakselarasan. Masyarakat memang sampai saat ini menghindari hari naas untuk melangsungkan pernikahan karena beranggapan hari tersebut mengandung hal-hal yang kurang baik. Sebab hari tersebut adalah hari duka atau kesedihan maka tidak baik untuk melakukan perayaan pada hari duka tersebut. Sehingga masyarakat beranggapan nantinya akan terjadi kesialan atau hal-hal negative lain kalau melanggarnya.

BAB IV

ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN PADA HARI NAAS DI DESA TLOGOPUCANG, KEC. KANDANGAN, KAB. TEMANGGUNG PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK

Interaksionisme simbolik adalah teori yang menjelaskan bagaimana makna dibentuk melalui interaksi sosial. Tokoh utamanya adalah George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Menurut Blumer teori ini menekankan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang dihasilkan melalui interaksi sosial.

Interaksionisme simbolik adalah perspektif sosiologis yang menekankan bahwa manusia berinteraksi melalui makna yang ditafsirkan dari simbol-simbol sosial. Teori ini dikembangkan oleh Herbert George Blumer, murid George Herbert Mead, yang kemudian merumuskan prinsip-prinsip dasarnya secara sistematis.

Herbert George Blumer adalah tokoh yang paling berperan dalam merumuskan dan mempopulerkan perspektif ini. Ia mengembangkan gagasan-gagasan George Herbert Mead dan kemudian merangkum prinsip-prinsip utama interaksionisme simbolik dalam karyanya yang monumental. Perspektif ini menjadi fondasi bagi penelitian kualitatif⁹⁴ dan menjadi dasar analisis terhadap perilaku manusia dalam masyarakat.⁹⁵

A. Tiga premis utama dalam interaksionisme simbolik menurut Blumer yaitu:

1. Manusia Bertindak Berdasarkan Makna (Meaning)

Menurut Blumer, tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap orang lain, objek, dan situasi. Makna ini bukan bawaan alamiah, tetapi terbentuk melalui proses sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia bersifat interpretatif, bukan sekadar respons otomatis.⁹⁶

2. Makna Muncul dari Interaksi Sosial (Interaction)

Makna sebuah simbol, objek, atau tindakan tidak melekat pada dirinya sendiri, melainkan muncul dari proses interaksi sosial.⁹⁷

⁹⁴ Bijaksana, Asril. "Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.2 (2025): 2244-2256.

⁹⁵ Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.

⁹⁶ Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013.

⁹⁷ Raho, Bernard. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Contohnya: senyuman dapat dimaknai sebagai keramahan, sindiran, atau formalitas tergantung interaksi sebelumnya.

3. Makna Ditafsirkan Secara Individual (Interpretation / Self-Interaction)

Individu tidak menerima makna secara pasif; mereka menafsirkan, menyeleksi, dan memodifikasi makna tersebut sebelum bertindak. Proses ini disebut Blumer sebagai *self-indication* di mana individu berbicara pada dirinya sendiri secara simbolik sebelum mengambil tindakan.

B. Konsep-konsep penting dalam interaksionisme simbolik ini adalah:

1. Self (Diri)

Konsep diri terbentuk melalui kemampuan seseorang untuk melihat dirinya sebagaimana dilihat oleh orang lain.⁹⁸ Diri terdiri dari dua komponen (dari Mead):

“I” – aspek spontan, kreatif, dan impulsive

“Me” – aspek yang telah dibentuk oleh norma dan nilai social

Interaksi keduanya menghasilkan perilaku manusia yang penuh makna.

2. Meaning (Makna)

Makna adalah hasil interpretasi sosial. Makna dapat berubah jika konteks dan proses interaksi berubah. Makna bukan entitas statis, tetapi terus dinegosiasikan oleh individu.⁹⁹

3. Symbols (Simbol)

Simbol adalah objek, kata, gestur, atau tanda yang membawa makna yang dipahami bersama. Contoh simbol: kata-kata, bendera, senyuman, pakaian, warna, bahkan gaya tubuh. Tanpa simbol → tidak ada komunikasi → tidak ada masyarakat.

⁹⁸ Efendi, Erwan, et al. "Interaksionisme Simbolik dan Prakmatis." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4.3 (2024): 1088-1095.

⁹⁹ Zanki, Haritz Asmi. "Teori psikologi dan sosial pendidikan (Teori interaksi simbolik)." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).

4. Mind (Pikiran)

Pikiran adalah kemampuan internal manusia untuk menggunakan simbol dalam memproses informasi. Pikiran memungkinkan seseorang mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan sebelum bertindak.

5. Interaction (Interaksi)

Interaksi adalah proses pemberian dan penerimaan makna melalui simbol. Interaksilah yang membentuk realitas sosial.

6. Society (Masyarakat)

Dalam pandangan Blumer, masyarakat adalah jaringan proses interaksi yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat tidak lebih dari tindakan individu yang saling menafsirkan.¹⁰⁰

C. Analisis Larangan Pernikahan Pada Hari Naas Di Desa Tlogopucang, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Perspektif Interaksionisme Simbolik

Dalam konteks larangan menikah pada hari naas bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua, teori ini dapat menjelaskan bagaimana makna “tidak boleh menikah” terbentuk dan mengapa ia bertahan sebagai simbol budaya atau tradisi. Seperti dalam wawancara peneliti terkait hari naas tidak boleh melangsungkan perkawinan seperti yang dituturkan narasumber yang memberikan informasi bahwa: *“Hari naas adalah hari yang dianggap kurang baik atau membawa kesialan menurut hitungan adat atau kepercayaan tertentu. Biasanya ditentukan melalui perhitungan kalender tradisional, seperti weton, neptu, atau bulan tertentu yang diyakini kurang cocok untuk menikah”*

Dalam perspektif interaksionisme simbolik blumer bahwa:

1. Makna (Meaning)

Menurut Blumer, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki benda/situasi itu bagi mereka. Dalam kalimat tersebut terkait “Hari naas” dipahami sebagai sesuatu yang membawa kesialan atau “kurang baik”. Makna “naas” bukan berasal

¹⁰⁰ Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.

dari hari itu sendiri, melainkan dari penafsiran budaya atau tradisi dan kepercayaan masyarakat. Artinya, masyarakat memberi makna simbolik kepada hari tertentu sehingga ia diperlakukan secara berbeda. misalnya dianggap tidak cocok atau kurang baik untuk menikah.

Maka dapat dipahami bahwa “Tindakan menghindari hari naas” muncul karena makna yang sudah disepakati secara social dari zaman dahulu dan berkembang di dalam masyarakat.

2. Bahasa (Language)

Blumer menekankan bahwa makna terbentuk dan dikomunikasikan melalui interaksi simbolik, terutama lewat bahasa. Dalam teks Istilah-istilah seperti “hari naas”, “weton”, “neptu”, dan “bulan tertentu” adalah simbol linguistik yang diwariskan dalam budaya Jawa atau tradisi tertentu dan itu berkembang di dalam masyarakat.

Melalui bahasa lisan, hitungan adat, dan kalender tradisional, masyarakat membagikan dan mempertahankan makna tersebut. Bahasa membuat konsep “hari naas” bisa dipahami secara kolektif, sehingga keyakinan itu bertahan di dalam masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa, persepsi tentang kesialan hari tertentu terbentuk karena bahasa dan simbol budaya yang digunakan dalam interaksi social di dalam masyarakat.

3. Proses Berpikir (Thought)

Blumer menekankan bahwa makna tidak diterima begitu saja; individu akan menafsirkan makna lewat proses berpikir internal. Dalam konteks kalimat misalnya: Individu memikirkan dan menafsirkan apakah mereka ingin mempercayai hitungan “hari naas”. Mereka menimbang pengalaman, nilai keluarga, dan kepercayaan adat sebelum akhirnya memutuskan, misalnya, untuk menghindari menikah pada hari tertentu. Proses berpikir ini membuat makna “hari naas” lenting (fleksibel), bisa berubah dari satu orang ke orang lain. Maka bisa dipahami bahwa, kepercayaan tentang hari naas dipertahankan karena individu menafsirkannya dalam pikirannya sebelum bertindak.

Larangan perkawinan pada hari naas perspektif Interaksionisme Simbolik Blumer, konsep “hari naas” muncul dan bertahan di dalam masyarakat karena: Makna kesialan diberikan oleh masyarakat, bukan berasal dari hari itu sendiri, bahasa dan simbol tradisional (weton, neptu, kalender adat) menjadi media utama untuk meneguhkan makna

tersebut dan individu menafsirkan makna itu melalui proses berpikir, sehingga keputusan untuk menghindari hari tersebut adalah hasil interpretasi sosial yang dipersonalisasi.

Selanjutnya bahwa kenapa masyarakat dulu sangat memperhatikan larangan menikah pada hari naas tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan salah satu narasumber mengatakan bahwa *“Karena orang dulu mengikuti leluhur atau mbah-mbahnya yang sudah memberikan wejangan atau pesan jangan menikah pada hari naas dan juga orang percaya bahwa energi alam dan spiritual sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Jika menikah pada hari naas, dikhawatirkan akan mendatangkan masalah, seperti pertengkaran, rezeki yang tersendat, atau hubungan yang tidak langgeng. Jadi tujuannya untuk menjaga keharmonisan keluarga baru.”*

Dalam perspektif Interaksionisme Simbolik, keyakinan bahwa seseorang tidak boleh menikah pada “hari naas” sebagaimana diwariskan oleh leluhur melalui wejangan atau pesan budaya merupakan hasil dari konstruksi makna simbolik yang terbentuk melalui proses interaksi sosial antar generasi. Makna tersebut tidak bersifat alamiah, melainkan dibangun, dijaga, dan diwariskan dalam struktur budaya masyarakat.

Pertama, nasihat leluhur untuk menghindari pernikahan pada hari tertentu berfungsi sebagai simbol budaya yang memberi kerangka bagi masyarakat dalam menafsirkan tindakan dan keputusan sosial. Sesuai dengan premis pertama Blumer, tindakan sosial (dalam hal ini menghindari menikah pada hari naas) ditentukan oleh makna yang dilekatkan masyarakat pada simbol tersebut. Makna “hari naas” dipahami sebagai hari yang memiliki potensi membawa kesialan atau energi negatif yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga.

Kedua, keyakinan mengenai “energi alam dan spiritual” yang diyakini dapat memengaruhi perjalanan rumah tangga menunjukkan bahwa makna ini terbentuk melalui interaksi sosial dan pewarisan tradisi. Pesan leluhur, mitos-mitos lokal, dan kepercayaan kosmologis menjadi sumber utama pembentukan makna yang dipahami secara kolektif. Melalui interaksi tersebut, masyarakat memaknai bahwa pernikahan pada hari naas dapat memicu problem rumah tangga seperti pertengkaran, hambatan rezeki, atau ketidaklanggengan hubungan.

Ketiga, masyarakat kemudian melakukan proses interpretatif yang membuat makna tersebut relevan dalam kehidupan mereka. Dalam kerangka Blumer, makna tidak diterima secara pasif, tetapi diolah melalui refleksi dan penafsiran. Dengan mengaitkan fenomena alam,

pengalaman sosial, dan pesan leluhur, masyarakat menafsirkan bahwa menghindari hari naas merupakan langkah preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga baru. Interpretasi ini memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik tersebut.

Dengan demikian, keyakinan bahwa pernikahan pada hari naas dapat membawa dampak negatif merupakan konstruksi makna yang dibangun melalui interaksi simbolik, diwariskan secara turun-temurun, dan dipertahankan karena dianggap mampu melindungi kestabilan dan keharmonisan rumah tangga menurut nilai budaya setempat.

Kemudian larangan perkawinan pada hari naas adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga orang tua yang sudah meninggal. Seperti yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara peneliti bahwa: *Sebenarnya kedua-duanya. Ada unsur spiritual, karena dianggap hari tersebut masih membawa “bekas” kesedihan keluarga. Dulu keluarga mengalami duka mendalam karena meninggalnya orang tua. Selain itu juga ada unsur etika, yaitu bentuk penghormatan pada orang tua. Menghindari menikah pada hari wafatnya orang tua dianggap sebagai cara untuk menjaga sopan santun dan menjaga rasa hormat terhadap almarhum atau almarhumah. Itulah yang sampai saat ini masih dipegang oleh masyarakat*

Dalam perspektif interaksionisme simbolik blumer kaitannya dengan hal tersebut yaitu: Menurut Herbert Blumer, tindakan manusia dipandu oleh makna yang muncul melalui proses interaksi sosial dan selanjutnya ditafsirkan oleh individu. Dalam konteks pernyataan tersebut, praktik masyarakat yang menghindari pernikahan pada hari wafat orang tua dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui tiga premis utama interaksionisme simbolik.

Pertama, tindakan menghindari pernikahan pada hari tersebut didasarkan pada makna simbolik yang dilekatkan masyarakat, yakni makna spiritual dan etis. Hari wafat orang tua dipahami sebagai waktu yang masih “menyimpan” kesedihan, sekaligus menjadi simbol penghormatan terhadap almarhum. Makna inilah yang menjadi dasar tindakan sosial masyarakat.

Kedua, makna tersebut tidak bersifat individual, melainkan terbentuk melalui interaksi dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Pengalaman duka yang pernah dialami serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun membentuk pemahaman kolektif bahwa menikah pada hari wafat orang tua dianggap tidak pantas. Melalui interaksi sosial semacam ini, makna terus direproduksi dan dilembagakan sebagai norma kultural.

Ketiga, masyarakat secara aktif menafsirkan dan memperkuat makna tersebut melalui proses interpretatif. Interpretasi ini menghasilkan pemahaman bahwa menghindari pernikahan pada hari wafat merupakan wujud kesopanan dan bentuk penghormatan kepada orang tua. Proses interpretasi yang berkesinambungan inilah yang memungkinkan praktik tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini, meskipun perubahan sosial terus berlangsung.

Dengan demikian, dari perspektif interaksionisme simbolik Blumer, tindakan tersebut merupakan hasil konstruksi makna yang terbentuk, dipertukarkan, dan dipertahankan melalui interaksi sosial, sehingga menjadi bagian dari nilai dan norma budaya masyarakat.

Kemudian menikah pada hari wafat orang tua dianggap tidak menghormati mereka. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang peneliti wawancara bahwa: *Jika keluarga masih dalam suasana sensitif atau menganggap tanggal itu punya makna khusus, sebaiknya menghormati perasaannya dengan memilih hari lain. Tetapi kalau keluarga ridha dan tidak keberatan, maka tidak apa-apa. Menghormati orang tua dapat dilakukan dengan banyak cara: mendoakan, bersedekah atas nama mereka, dan menjaga akhlak. Namun memang sebenarnya yang saya tahu bahwa kenapa masyarakat tidak menikah pada hari naas memang salah satunya mengandung makna untuk menghormati hari kematian orang tua. Dan sampai saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat.*

Dalam perspektif interaksionisme blumer terkait hal tersebut Menurut Herbert Blumer, tindakan sosial manusia berlandaskan pada makna yang muncul dari interaksi sosial dan diinterpretasikan kembali oleh individu. Pernyataan tentang pilihan untuk tidak melangsungkan pernikahan pada hari wafat orang tua dapat dibaca sebagai wujud konstruksi makna yang terbentuk dalam konteks budaya dan relasi keluarga.

Pertama, tindakan memilih hari lain untuk menikah ketika keluarga masih dalam suasana sensitif menunjukkan bahwa makna tanggal wafat orang tua tidak bersifat alami, tetapi merupakan makna simbolik. Tanggal tersebut dipahami sebagai simbol kesedihan dan penghormatan. Makna ini menjadi dasar tindakan sosial, sesuai premis pertama Blumer bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada suatu situasi.

Kedua, makna tersebut terbentuk melalui interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Pandangan bahwa hari wafat orang tua mempunyai nilai sakral atau emosional lahir dari

pengalaman kolektif, percakapan, dan tradisi yang diwariskan. Masyarakat meyakini bahwa menghindari pernikahan pada “hari naas” merupakan bentuk penghormatan, dan keyakinan ini terus direproduksi melalui interaksi antargenerasi. Hal ini sejalan dengan premis kedua Blumer, bahwa makna berasal dari proses sosial.

Ketiga, individu dan keluarga kemudian melakukan proses interpretasi untuk menentukan tindakan yang dianggap tepat. Ketika keluarga merasakan kesedihan yang masih mendalam atau memaknai tanggal tersebut secara khusus, mereka menafsirkan bahwa menunda pernikahan merupakan bentuk sopan santun. Namun apabila keluarga memberikan izin dan tidak lagi mengaitkan tanggal itu dengan larangan simbolik, tindakan menikah tetap dianggap sah dan tidak menyalahi nilai kultural. Ini mencerminkan premis ketiga Blumer bahwa makna selalu dinegosiasikan dan ditafsirkan dalam konteks situasional.

Dengan demikian, praktik masyarakat yang menghindari pernikahan pada hari wafat orang tua merupakan hasil konstruksi makna simbolik yang dibangun melalui interaksi sosial, kemudian dipertahankan karena dianggap sebagai ekspresi penghormatan dan kesantunan. Meski demikian, makna tersebut tetap bersifat dinamis, bergantung pada proses interpretasi keluarga dan konteks sosial yang melingkupinya.

Kemudian jika ada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada hari naas tersebut bisa mendapat konsekuensinya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang sudah peneliti wawancara, beliau menuturkan bahwa: *Konsekuensinya lebih bersifat psikologis dan sosial. Keluarga bisa merasa tidak enak hati atau seolah tidak menghormati orang tua. Secara kepercayaan, ada yang mengatakan bisa membawa kesialan atau kurang harmonis, tetapi itu kembali pada keyakinan masing-masing. Secara umum, masyarakat menghindarinya untuk menjaga suasana batin keluarga. Namun ada salah satu pasangan yang menikah pada hari naas tersebut karena salah satu orang tua dari pasangan tersebut lupa ketika melangsungkan perkawinan tersebut ternyata adalah hari naas ketika hari pelaksanaan tersebut bertepatan dengan hari meninggalnya bapak kemudian yang terjadi pas waktu acara resepsi ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia dan pernikahan tersebut akhirnya terjadi perceraian sebelum umur perkawinan tersebut empat puluh hari.*

Jika hal itu dianalisis menurut teori interaksionisme simbolik blumer maka: Dalam perspektif Interaksionisme Simbolik, konsekuensi yang dirasakan masyarakat terkait pernikahan

pada “hari naas” tidak dipandang sebagai akibat objektif dari peristiwa tertentu, tetapi sebagai hasil dari makna simbolik yang dibangun, dipertukarkan, dan dipertahankan melalui interaksi sosial.

1. Konsekuensi sebagai hasil makna simbolik yang telah dibentuk

Konsekuensi yang disebutkan seperti rasa tidak enak hati, dianggap kurang menghormati orang tua, hingga keyakinan akan ketidakharmonisan merupakan wujud dari interpretasi sosial yang dilekatkan pada tanggal wafat orang tua. Menurut Blumer, tindakan dan emosi manusia bersumber dari makna yang mereka berikan terhadap situasi. Dengan demikian, rasa bersalah atau tidak nyaman bukan berasal dari tanggal itu sendiri, tetapi dari simbol penghormatan yang telah dikonstruksi oleh masyarakat.

2. Makna tersebut dibentuk melalui interaksi sosial

Kepercayaan bahwa menikah pada hari wafat orang tua dapat membawa kesialan atau ketidakharmonisan muncul dari narasi kolektif, pengalaman masa lalu, serta cerita turun-temurun yang terus dibagikan dalam komunitas. Peristiwa seperti adanya kematian pada hari resepsi dan perceraian pasangan yang menikah pada hari tersebut kemudian menguatkan makna simbolik “hari naas” dalam masyarakat.

Namun, dalam kerangka interaksionisme simbolik, kejadian-kejadian tersebut tidak secara otomatis dianggap sebagai hubungan sebab-akibat objektif, melainkan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memperkuat keyakinan dan simbol budaya yang sudah ada. Makna itu bertahan karena terus direproduksi melalui interaksi sosial.

3. Proses interpretasi menentukan bagaimana individu merespons

Kisah pasangan yang menikah pada hari tersebut karena salah satu orang tua lupa bahwa itu adalah hari wafat kemudian direspons masyarakat melalui proses interpretatif yang mengaitkan kemalangan yang terjadi (kematian anggota keluarga dan perceraian dini) dengan simbol “hari naas”. Dalam pandangan Blumer, makna ini tidak bersifat tetap; ia muncul dari penafsiran sosial terhadap kejadian, bukan dari peristiwa itu sendiri.

Interpretasi seperti ini memperkuat norma untuk menghindari pernikahan pada hari tersebut, karena masyarakat meneguhkan kembali makna bahwa hari wafat orang tua merupakan simbol larangan atau ketidaklayakan untuk merayakan pernikahan.

4. Pelestarian makna melalui penguatan pengalaman kolektif

Karena pengalaman-pengalaman tersebut terus dibicarakan dan dijadikan contoh, makna tersebut menjadi semakin mapan dalam budaya masyarakat. Interaksi sehari-hari dalam bentuk cerita keluarga, nasihat orang tua, atau pengalaman traumatis membuat simbol ini bertahan sebagai pedoman sosial.

Dapat disimpulkan bahwa dalam teori Interaksionisme Simbolik, konsekuensi psikologis dan sosial terkait pernikahan pada “hari naas” bukan merupakan akibat faktual dari tanggal tersebut, melainkan hasil dari makna simbolik yang dikonstruksi dan dipertahankan melalui interaksi sosial. Narasi kolektif, pengalaman keluarga, serta cerita tentang kemalangan yang terjadi memperkuat simbol tersebut, sehingga masyarakat terus menghindarinya demi menjaga harmoni emosional dan nilai penghormatan terhadap orang tua.

Kemudian sampai saat ini masyarakat masih menganggap hari meninggalnya orang tua sebagai hari naas untuk melangsungkan pernikahan. Seperti hasil wawancara peneliti yaitu *“Karena dalam adat atau tradisi lama dalam masyarakat, hari meninggalnya orang tua dipandang sebagai hari duka dan hari yang memiliki “energi berat”. Maka hari itu dianggap kurang baik untuk memperingati acara yang sifatnya bahagia seperti pernikahan. Masyarakat percaya bahwa menikah pada tanggal atau hari itu dapat membawa perasaan tidak nyaman, kurang restu secara batin, atau ketidakharmonisan di kemudian hari.*

Dalam perspektif Interaksionisme Simbolik terkait hal tersebut adalah pemaknaan masyarakat terhadap hari wafatnya orang tua sebagai hari duka yang memiliki “energi berat” merupakan konstruksi simbolik yang terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara historis dan kultural. Makna tersebut tidak bersifat inheren pada peristiwa kematian itu sendiri, melainkan merupakan hasil dari penafsiran kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pemahaman bahwa hari tersebut tidak layak dijadikan momentum perayaan seperti pernikahan menunjukkan bahwa tindakan sosial masyarakat didorong oleh simbol dan makna yang mereka lekatkan pada suatu tanggal atau peristiwa. Sesuai dengan premis pertama Blumer, tindakan menghindari pernikahan pada hari duka dipandu oleh makna yang telah diinternalisasi sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua serta sebagai upaya menjaga keselarasan emosional dalam keluarga.

Selanjutnya, makna tersebut terbentuk dan diperkuat melalui interaksi sosial dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Tradisi lisan, adat lokal, serta narasi-narasi budaya

membentuk persepsi bersama bahwa merayakan pernikahan pada hari tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan batin, dianggap tidak etis, atau dipahami sebagai tindakan yang kurang menghormati norma emosional keluarga. Melalui proses dialog dan sosialisasi budaya, simbol “hari duka” memperoleh legitimasi sosial dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, keyakinan bahwa pernikahan pada hari itu dapat mengakibatkan ketidakharmonisan atau membawa konsekuensi negatif merupakan hasil dari proses interpretatif masyarakat terhadap simbol-simbol budaya yang telah mapan. Dalam perspektif Blumer, makna terbentuk melalui proses interpretasi yang terus berlangsung, sehingga kepercayaan tersebut bukan merupakan konsekuensi objektif, tetapi merupakan hasil penafsiran yang dipengaruhi oleh pengalaman kolektif dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, praktik menghindari pernikahan pada hari wafat orang tua dapat dipahami sebagai ekspresi dari makna simbolik yang dikonstruksi, dipertahankan, dan direproduksi melalui interaksi sosial, sehingga memiliki kekuatan normatif yang terus diwariskan dalam tradisi masyarakat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan pada hari naas dalam perspektif interaksionisme simbolik adalah:

1. Makna Diciptakan melalui Interaksi Sosial

Menurut Blumer, makna lahir dari interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam konteks larangan pernikahan ini yaitu:

- a. Hari meninggalnya orang tua dianggap hari duka.
- b. Melangsungkan pesta pernikahan pada hari itu dipersepsikan sebagai “tidak pantas” atau “tidak menghormati”.
- c. Makna ini terbentuk dari pengalaman bersama masyarakat: percakapan orang tua, cerita-cerita, nasihat sesepuh, dan contoh yang diwariskan.

Sehingga makna “hari kematian=hari duka=tidak cocok untuk pernikahan” adalah hasil konstruksi sosial, bukan aturan mutlak. Hal ini yang sejak lama sudah diyakini oleh masyarakat turun temurun hingga saat ini.

Jadi dalam perspektif interaksionisme simbolik hal ini sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat memaknai larangan pernikahan

pada hari naas ini sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Hal itu tercipta karena adanya interaksi antar individu satu dengan yang lain dalam masyarakat yang terus menerus terjadi sehingga hal itu menjadi sebuah tradisi.

2. Larangan sebagai Simbol Penghormatan

Dalam interaksionisme simbolik, tindakan manusia sarat dengan simbol. Hari meninggalnya orang tua menjadi simbol:

- a. Penghormatan
- b. Kesedihan
- c. Ikatan keluarga yang suci

Melanggar larangan tersebut tidak hanya dianggap “menyalahi aturan”, tetapi menyalahi simbol penghormatan yang disepakati masyarakat. Jadi, bukan tanggalnya yang dianggap sakral, tetapi makna penghormatan yang dilekatkan pada tanggal itu. Dalam perspektif interaksionisme simbolik simbol penghormatan merupakan sebuah keyakinan masyarakat yang masih dipegang sampai sekarang dalam memaknai larangan pernikahan pada hari naas. Selain itu simbol hari naas adalah sebuah bentuk kesedihan yang tidak etis kalau ingin melakukan hal-hal yang bersifat kesenangan dalam hal ini misalnya melangsungkan pernikahan.

3. Makna Ditafsirkan dan Diinternalisasi Individu

Blummer menekankan bahwa individu menafsirkan simbol melalui proses internalisasi. Seorang anak yang hendak menikah menafsirkan larangan ini melalui:

- a. Ajaran keluarga
- b. Nilai moral yang ditanamkan
- c. Ekspektasi masyarakat
- d. Rasa malu atau canggung jika melanggar
- e. Dorongan untuk menjaga nama baik keluarga

Dari sini, individu memahami bahwa *menikah pada hari wafat orang tua* merupakan tindakan yang dianggap tidak peka atau tidak sopan secara sosial. Karena masyarakat meyakini bahwa pernikahan pada hari naas adalah sebagai bentuk seseorang kurang menghormati

kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sehingga seseorang enggan untuk melangsungkan perkawinan pada hari naas tersebut.

4. Larangan sebagai Hasil Negosiasi dalam Keluarga.

Interaksionisme simbolik melihat bahwa makna tidak statis, tetapi bisa dinegosiasikan.

Contoh negosiasi makna:

- a. Keluarga sangat memegang adat → larangan diikuti
- b. Keluarga modern → larangan dinegosiasi atau ditafsir ulang
- c. Tokoh agama mungkin memberi pemahaman baru → makna berubah

Dengan kata lain, makna larangan dapat berubah tergantung interaksi di dalam komunitas. Namun realitasnya sampai sekarang masyarakat masih mengikuti warisan leluhur tersebut.

5. Larangan sebagai Sarana Kontrol Sosial

Masyarakat menggunakan simbol untuk menjaga ketertiban sosial. Larangan menikah pada hari kematian orang tua berfungsi sebagai:

- a. Batasan moral
- b. Pengendali perilaku
- c. Cara menjaga kesopanan bersama

Simbol “hari duka” mengarahkan perilaku anak agar tidak melakukan hal yang dianggap merusak suasana kesedihan. Sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Sehingga dalam kehidupan masyarakat akan lebih berjalan harmoni.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realitas masyarakat sampai saat ini masih mengikuti larangan perkawinan pada hari naas yang bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua karena hal itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian masyarakat menganggap bahwa larangan pernikahan pada hari naas adalah sebagai bentuk penghormatan dan menjaga sopan santun kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Selain itu masyarakat juga sampai saat ini masih memegang larangan pernikahan pada hari naas tersebut dan tidak ada yang berani melanggarnya karena masyarakat menganggap jika melanggar larangan tersebut akan terjadi hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangga.
2. Larangan menikah pada hari naas bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua memiliki makna sebagai hasil dari proses pensimbolan sosial. Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, larangan pernikahan ini dipahami sebagai: *pertama*, makna yang diciptakan melalui interaksi masyarakat. *Kedua*, simbol penghormatan dan sekaligus sopan santun terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia. *Ketiga*, makna yang diinternalisasi melalui pengalaman sosial. *Keempat*, aturan yang bersifat dinegosiasi, bukan mutlak dan *kelima*, sebagai bentuk kontrol sosial berbasis simbol duka larangan tersebut bukan soal “hari naas”, tetapi soal makna simbolik mengenai penghormatan dan sensitivitas sosial yang terbentuk melalui interaksi manusia. Secara keseluruhan, makna simbol larangan menikah pada hari meninggalnya orang tua adalah: menjaga keharmonisan emosional, menghormati leluhur, menjaga etika budaya, dan menekankan pentingnya keselarasan antara peristiwa duka dan bahagia.

B. Saran

1. Masyarakat disarankan untuk memahami larangan menikah pada hari naas sebagai bagian dari konstruksi budaya yang memiliki fungsi sosial, terutama dalam menjaga harmonisasi emosional keluarga. Pemahaman ini penting agar tradisi tidak dipandang sebagai ketentuan absolut, melainkan sebagai nilai simbolik yang lahir dari konteks historis dan sosial tertentu.
2. Penting bagi generasi muda untuk mendapatkan pemahaman kritis mengenai akar budaya larangan tersebut, termasuk fungsi sosial dan makna simboliknya. Edukasi ini akan membantu mereka memahami esensinya tanpa menerima larangan secara dogmatis, namun tetap menghargai warisan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan Menuju Keluarga Bahagia*, (Bandung: Al-Bayan, 1995).
- Ahmadi, Dadi. "Interaksi simbolik: Suatu pengantar." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9.2 (2008): 301-316.
- Alkhusni, Muhammad Fatih, Ita Rahmania Kusumawati, and Much Mu'allim. "Nilai Filosofis Kacar Kucur Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah Di Desa Keras Kabupaten Jombang." *TAHKIM* 20.2 (2024): 278-289.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Arisandi, Herman. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*. IRCiSoD, 2015.
- Azmy Moh. Sulthonul. *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*. 2024.
- Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Privatum* 6.2 (2018).
- Aziz, Thoriqul, and Ahmad Khoiri. "Makna filosofis uborampe dan prosesi temu manten di Jawa." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7.2 (2021): 155-171.
- Basriadi, Basriadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok." *MarajiJournal of Islamic Studies* 1.2 (2015): 297-329.
- Bijaksana, Asril. "Pendekatan Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.2 (2025): 2244-2256.
- Blumer, H. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969).
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (SAGE Publications. 2014).
- Derung, Teresia Noiman. "Interaksionisme simbolik dalam kehidupan bermasyarakat." *SAPA: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2.1 (2017): 118-131.
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4 No. 2. (2022).
- Efendi, Erwan, et al. "Interaksionisme Simbolik dan Praktatis." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4.3 (2024): 1088-1095.

- Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1.1 (2021): 11-15.
- Fauzan, Wildan. "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf." *Sakina: Jurnal of Family Studies*. Vol 3. No. 4. (2019).
- Gunawan, Edi. "Eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).
- Gunawan, Tri, and Fauzan Adhim. "Tradisi Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Jati Waringin." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1.1 (2023): 31-38.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japantani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*. Vol. 5. No. 1. 2022.
- Haris, Aidil, and Asrinda Amalia. "Makna dan simbol dalam proses interaksi sosial (Sebuah tinjauan komunikasi)." *Jurnal Dakwah Risalah* 29.1 (2018): 16-19.
- Haris, Andi. *Teori sosiologi modern*. Penerbit LeutikaPrio, 2021.
- Haq, Abd Sattaril. "Islam dan Adat dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis: Analisis Interaksionisme Simbolik." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 10. No. 2 (2020).
- Haviland, W. A. *Cultural Anthropology: The Human Challenge*, (Cengage Learning. 2013).
- Hermanto, Agus. "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage* 2.1 (2017): 125-152.
- Hidir, Achmad, and Rahman Malik. *Teori sosiologi modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- <https://tlogopucang-kandangan.temanggungkab.go.id/>
- <https://exovillage.com/spot/tlogopucang>
- Huda, Muhammad Chairul dan Ilyya Muhsin. *Liminality Rituals of Interfaith Families: Symbolic Interactionism and Maqāshid Sharia Perspectives*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam. Vol. 5, No. 2, April 2022.
- Imran, Rasyidin. "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam." *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2018): 28-36.

- Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 3.1* (2024): 194-197.
- Irianto, Agus Maladi. *Interaksionisme simbolik. Pendekatan Antropologis Merespons Fenomena Keseharian*. Gigih Pustaka Mandiri, 2015.
- Ishaq Fadhli Muhaimin, Dwi Yuni Parwati. *Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kelurahan Parit Culum Ii Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi). *AL-USROH*, Vol. 3 No. 2. (2023).
- Kartono Kantini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996).
- Kholik, Kusnul. "Mitosis-Mitosis Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.2 (2019): 1-26.
- Khusaini, Muhammad, et al. "Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) Dalam Adat Jawa." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 22.2 (2024): 205-222.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009).
- Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan* 9.1 (2022): 12-21.
- Mahfudin Agus, S Moufan Dinatul Firdaus. *Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalar-Ngulon Masyarakat Adat Jawa*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 7. No. 1 (2022).
- Mansur, Abu. *Penggunaan 'Urf Sebagai Landasan Berfikir Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adat Antar Anak Pertama (Studi Kasus Di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*. Diss. IAIN Kediri, 2019.
- Mead, G. H. *Mind, Self, and Society*, (Chicago: University of Chicago Press. 1934).
- Meoleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013).
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019).
- Munib, Abdul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6.2 (2022): 36-48.
- Mustafid, M. *Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah*. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021).

- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Ida Farida. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Pelita* 2.2 (2021): 45-58.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2.1 (2018): 19-40.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 12.2 (2021): 15-34.
- Raho, Bernard. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Ramadi, Bagus, Zainal Arifin Purba, and Farhan Manurung. "Relasi Perkawinan Dan Kematian: Analisis Larangan Perkawinan Tahun Kematian Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Science And Social Research* 7.2 (2024): 408-415.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016).
- Riswanda, Hidayah Jaya, Dzulfikar Rodafi, and Moh Muslim. "Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hikmatina* 3.2 (2021): 203-214.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1-16.
- Setiawan Eko. *Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*, *Journal of Urban Sociology*. Vol. 5 No. 2 (2022).
- Setiawati Debi, *Interaksionisme Simbolik dalam Kajian Sejarah*, *Jurnal Agastya, Sejarah dan Pembahasannya*. Vol. 1. No. 1 (2011).
- Simamora, Andika, et al. "Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)." *Jurnal Budaya Brawijaya* 3.1 (2022): 44-54.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010): 329-338.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2017).
- Umami, Hafidhul, and Mar'atun Nabila. "Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1.2 (2022): 101-117.
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Wadi, Lalu Tambéh. "Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Al-IHKAM* 9.01 (2017): 106-133.

Wahyu, H., Dedy Ari, and S. Pd Nugroho. "Teori Interaksionisme Simbolik."

Wawancara dengan bapak B pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Wawancara dengan bapak B pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Wawancara dengan bapak Y pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Wawancara dengan bapak FA pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2025.

Wawancara dengan bapak S pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2025.

Wawancara dengan bapak B pada tanggal 9 Agustus 2025

Wawancara dengan bapak B pada tanggal 9 Agustus 2025

Wawancara dengan bapak FA pada hari sabtu tanggal 2 Agustus 2025.

Wawancara dengan bapak B pada tanggal 7 September 2025

Wawancara dengan bapak B pada hari sabtu tanggal 15 September 2025.

Wawancara dengan bapak S pada hari sabtu tanggal 15 September 2025.

Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 7 September 2025

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Sosiologi: Konsep dan teori*. Refika Aditama, 2013.

Yuwita, Nurma. "Ritual Cok Bakal Sebagai Komunikasi Transendental dalam Tradisi Budaya Pernikahan Masyarakat Desa Dayurejo Perspektif Teori Interaksi Simbolik." *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 4. No. 1 (2023).

Zanki, Haritz Asmi. "Teori psikologi dan sosial pendidikan (Teori interaksi simbolik)." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).